

**DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO)
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**IMAM PRAYUDHI
0503001421**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JANUARI 2009**

**DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO)
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S-1)**

**IMAM PRAYUDHI
0503001421**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JANUARI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Imam Prayudhi

NPM : 0503001421

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : IMAM PRAYUDHI
NPM : 0503001421
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM
INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : KURNIA TOHA, S.H, L.L.M, Ph. D ()
Pembimbing : DITHA WIRADIPUTRA, S.H ()
Penguji : SUHARNOKO, S.H, M.Li ()
Penguji : SOFYAN PULUNGAN, S.H, M.H ()
Penguji : SURINI AHLAN SYARIF, S.H, M.H ()

Ditetapkan di : DEPOK

Tanggal : 3 JANUARI 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Prayudhi

NPM : 0503001421

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 23 Desember 2008
Yang menyatakan

(Imam Prayudhi)



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Kurnia Toha, S.H, L.L.M, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Bang Ditha Wiradiputra, S.H, selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabarnya membantu penulis menyusun skripsi ini dan menyempatkan waktunya untuk memberikan koreksi serta masukan berharga untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga meminta maaf karena merepotkan, sebab pada awalnya penulis membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan bab-bab awal dari skripsi ini;
- (3) Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum UI yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
- (4) Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil yang tak ternilai harganya serta dengan sabar mengingatkan penulis akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan dan kepada mas Yudha telah membantu menutupi biaya pengeluaran penulis selama perkuliahan sampai dengan biaya pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga skripsi ini menjadi bukti terima kasih untuk keluarga;
- (5) Kepada Bang Hadi, yang telah membantu kebutuhan finansial dan buku penulis selama kuliah semester delapan hingga semester sepuluh, kepada Bang

Rendi yang memberikan kesempatan penulis untuk bekerja di proyeknya di Palembang, Bang Andree yang telah membantu penulis beradaptasi di lingkungan kampus pada tahun pertama penulis di FHUI;

- (6) Kepada Ilham, Kubenk, Reggy yang telah menghabiskan waktu bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi masing-masing dan menemani penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum sampai sore. Semoga kalian juga sukses dalam skripsi kalian masing-masing;
- (7) Kepada Dodot FIB'03 yang telah meminjami penulis printer untuk keperluan skripsi, tanpanya skripsi ini mungkin akan selesai tepat pada waktunya, Lia FH'03 yang selama ini membantu saya dengan saran dan pengalamannya, Shali dan Alvie FIB'03 atas bantuannya dalam mengalihbahasakan beberapa paragraf sulit. Kepada Arif dan Eno yang telah membantu moral penulis ketika penulis mengalami kesulitan;
- (8) Kepada teman-teman angkatan 2003; untuk Irdam, sahabat penulis yang sering menemani penulis ke Jakarta untuk membeli film-film baru, kepada Ririe, Abi, Aisy, Arie, Ari DJ, Armand, Fajar, Budi, Ceka, Linda, Chriesma, Cristine, Doer, Miggy, Nisa, dan lainnya yang telah bersama-sama menjalani senang dan sulitnya kehidupan di kampus;
- (9) Kepada anak-anak MFC yang tidak lupa mengajak penulis untuk bermain futsal di lapangan belakang FHUI, dan teman-teman remaja Masjid Raudlatul Mu'minin yang saat ini dengan sabarnya menunggu penulis untuk menyelesaikan kuliahnya di FHUI;

Kepada semua pihak yang karena suatu hal tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya. Penulis menyadari tidak mungkin membalas semua kebaikan yang telah diberikan, tapi penulis tahu bahwa Allah SWT melihat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan biar Allah SWT yang membalas kebaikan-kebaikan itu. Amin.

Depok, 22 Desember 2008

Imam Prayudhi

ABSTRAK

Nama : Imam Prayudhi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Kenaikan harga minyak goreng didalam negeri pada pertengahan tahun 2007 berakibat pada makin sulitnya kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan minyak goreng menjadi Rp 8.500,- Rp 9.500,- pada bulan Juni 2007 membuat industri makanan menaikkan harga makanannya agar dapat terus bertahan. Dalam situasi tersebut, seorang anggota KPPU yakni Syamsul Maarif mengatakan dalam *press conference* bahwa sistim di hulu dan hilir dari industri *crude palm oil* (CPO) adalah oligopoli dan diindikasikan adanya kartel dalam industri tersebut. Dugaan adanya kartel dalam industri CPO kemudian terus bergulir hingga naik statusnya menjadi kajian pada awal Maret 2008 walau sempat dihentikan oleh KPPU pada bulan November 2007. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan industri CPO diIndonesia, apakah industri tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Th 1999, dan apakah yang mampu dilakukan KPPU untuk menanggulangi adanya dugaan kartel dalam industri ini.

Kata kunci:

Persaingan usaha, kartel, kelapa sawit

ABSTRACT

Name : Imam Prayudhi

Study Program: Ilmu Hukum

Title : AN ASSUMPTION ABOUT THE PRACTICE OF UNFAIR COMPETITION IN CRUDE PALM OIL (CPO) INDUSTRY CONSIDERED FROM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

The high cost of domestic stir oil in mid 2007 has cause the life even harder for Indonesian people. The increase has become between Rp 8.500,- and Rp 9.500,- at June 2007 which forced all food industries to raise their price, only to survive. In this conditions, a member of KPPU, Syamsul Maarif said, in the press converece, that the system in up and downstream of crude palm oil (CPO) industries is oligopoly and have indicated that there is cartels in the industry. This assumption, although KPPU stops it in November 2007, keeps going until it rises to be a discussion in early March 2008. The main issue here is the coordination of CPO industries in Indonesia, is it suits with the regulation of Undang-Undang Nomor 5 year 1999, and what could KPPU do to handle the assumption of cartels in this industry.

Key words:

Business competition, cartel, Crude Palm Oil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metodologi Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN INDUSTRI CRUDE PALM OIL DI INDONESIA	7
2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha.....	7
2.1.1 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	7
2.1.2 Substansi Hukum Persaingan Usaha.....	10
2.1.3 Teori Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	21
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Industri Crude Palm Oil Di Indonesia.....	24
2.2.1 Bentuk, Jenis dan Turunan Dari Crude Palm Oil.....	24
2.2.2 Pelaku Usaha Dalam Industri Crude Palm Oil Di Indonesia.....	26
2.2.3 Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Dari Crude Palm Oil Di Dalam dan Luar Negeri.....	31
3. ANALISA TERHADAP DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	35
3.1 Tinjauan Kasus.....	35
3.2 Analisa Terhadap Dugaan Terjadinya Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	41
3.3 Alasan Yang Menyebabkan Tidak Stabilitasnya Harga CPO Di Dalam dan Di Luar Negeri.....	53
4. PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memiliki kekayaan alam yang melimpah merupakan keuntungan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Berhektar-hektar tanah serta tingkat kesuburan tanah yang dimiliki merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki negara ini. Dengan luasnya tanah yang dimiliki, serta ketersediaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dapat dijadikan jaminan atas kelangsungan usaha bisnis. Sedangkan tingkat kesuburan tanah yang ada di beberapa daerah di Indonesia serta dukungan dari iklim Indonesia yang tergolong dalam kategori iklim tropis, membuat kualitas tanah yang ada sangat cocok untuk jenis usaha di bidang perkebunan dan pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian akan menghasilkan keuntungan tinggi dan berlangsung dengan waktu yang sangat lama. Dengan kesimpulan seperti itu, banyak pengusaha yang kemudian akan tertarik untuk membangun usaha di bidang perkebunan dan pertanian di Indonesia dan sebagai negara pertanian, Indonesia berpeluang untuk menjadi *market leader* untuk berbagai komoditi pertanian.¹

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia.² Dengan fakta di atas maka perkebunan kelapa sawit sudah sepantasnya dijadikan andalan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia yang saat ini masih terpuruk dan mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam persaingan pasar bebas pasca 2020. Hal ini kemudian direalisasikan melalui pernyataan dari Presiden

¹ Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, cet. 2, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hal. 3.

² *Ibid.*, hal. 1.

Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mencanangkan program ekonomi yang pro-pertumbuhan, pro-orang kecil, dan pro-kesempatan kerja yang akan memacu agribisnis kelapa sawit sebagai ujung tombak bagi kerangka dasar pembangunan Indonesia menyongsong era globalisasi dan pasar bebas pasca-2020.³

Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per ha yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya.⁴ Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit (dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Crude Palm Oil* (CPO)) dihasilkan minyak goreng yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Minyak goreng menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena sebagian besar makanan yang dimakan oleh penduduk Indonesia diolah dengan cara digoreng terlebih dahulu. Hal ini telah menjadi kebiasaan hidup sebagian besar masyarakat di Indonesia yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu minyak goreng dimasukkan kedalam kriteria Sembilan Bahan Pokok atau biasa disebut sebagai sembako oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, kerugian yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 2007 hingga saat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Harga minyak goreng sangat memberatkan konsumen-mencapai Rp. 10.000 per kilogram di beberapa wilayah⁵.

Pengaruh besar yang dihasilkan oleh kenaikan harga minyak goreng kemudian membuat para konsumen minyak goreng harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk dapat membeli minyak goreng di pasaran. Selain itu banyak sekali perusahaan dan pedagang yang memerlukan minyak goreng sebagai faktor produksinya mengalami peningkatan biaya produksi yang cukup tinggi sehingga terpaksa membebankan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen dengan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

⁵ "Public Service Obligation, Wajib Untuk Minyak Goreng," <http://www.fspi.or.id/jurnal/334.html>, 20 Juni 2007

menaikkan harga jual dari produk. Sebab apabila dihasilkan ataupun jika tidak meningkatkan harga jual, mereka cenderung membatasi jumlah produksinya. Keadaan seperti ini pada akhirnya mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Padahal melalui adanya persaingan usaha dari para produsen minyak goreng, masyarakat seharusnya mendapatkan keuntungan dari kompetisi harga yang ditetapkan oleh masing-masing produsen. Mekanisme pasar yang berjalan dalam industri minyak goreng, jika berjalan normal, seharusnya dapat menciptakan harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat. Karena sebagai karakteristik utama sistem ekonomi pasar, kondisi persaingan cenderung lebih disukai dari pada pada kondisi non-persaingan. Sebab jika dilihat secara obyektif, kondisi persaingan memang lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan kondisi non-persaingan, meskipun kondisi yang terakhir ini tidak dapat dikatakan buruk sepenuhnya.⁶

Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, adalah hal yang wajar jika terdapat kecurigaan mengenai adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam hal terbentuknya kartel dalam industri CPO. Dugaan tersebut menguat setelah KPPU meningkatkan status kajian menjadi monitoring pada awal maret 2008.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang akan coba diulas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana keadaan penyelenggaraan bisnis Crude Palm Oil di Indonesia?
2. Apakah penyelenggaraan usaha bisnis Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menanggulangi dugaan terjadinya praktek kartel di dalam bisnis Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia?

⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 14.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian mengenai kasus Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia adalah untuk:

1. UMUM

- (a) Mengembangkan pengetahuan studi hukum tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (b) Mengetahui tentang bagaimana menganalisa suatu kasus dengan melihat ketentuan hukum persaingan usaha.

2. KHUSUS

- (a) Mengetahui keadaan penyelenggaraan bisnis Crude Palm Oil di Indonesia.
- (b) Mengetahui apakah dalam bisnis Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia telah terjadi suatu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (c) Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menanggulangi terjadinya praktek kartel dalam bisnis Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan pengadilan.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis ditambah beberapa data yang diambil dari internet, untuk melengkapi kepustakaan berhubung masih sedikitnya bahan referensi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dengan sektor agribisnis kelapa sawit.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- A. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan;
- B. Bahan hukum sekunder, yakni : buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah, rancangan peraturan perundang-undangan;

- C. Bahan hukum tersier. Bahan ini dijadikan pedoman untuk mengkaji bahan primer dan sekunder, yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.⁷

Sifat dan bentuk laporan yang akan disajikan adalah bersifat deskriptif analitis.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, makalah ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab.

Berikut akan diuraikan secara rinci dan mendalam bab demi bab sehingga pencerminan dari keseluruhan makalah ini dapat terlihat. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penulisan makalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam rangka pencarian data untuk penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.
2. Tinjauan umum mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia dan industri Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia yang akan menguraikan secara umum tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berlaku sebagai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dan tentang industri Crude Palm Oil (CPO) untuk memberikan dasar pembahasan atas dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan mengenai hukum persaingan usaha, asas-asas yang berlaku serta tujuan diberlakukannya hukum persaingan usaha, isi dan substansi yang terkandung dalam hukum persaingan usaha, dan teori pendekatan yang dipakai dalam hukum persaingan usaha. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai bentuk, jenis, dan turunan dari Crude Palm oil, pelaku usaha dalam industri Crude Palm Oil, struktur pasar dalam industri Crude

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal.32.

Palm Oil, Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Dari Crude Palm Oil Di Dalam dan Luar Negeri.

3. Analisa terhadap dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri Crude Palm Oil (CPO) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang akan menguraikan mengenai analisa terhadap dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri Crude Palm Oil (CPO) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang analisa ini akan menjelaskan apakah telah terjadi praktek kartel yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri Crude Palm Oil (CPO) dengan melihat berbagai gejala dalam pasaran minyak goreng dalam negeri, perilaku para pelaku pasar Crude Palm Oil didalam dan luar negeri, serta langkah pemerintah dan KPPU dalam melihat gejala dan perilaku tersebut.
4. Penutup yang merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian akhir yang ditarik dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi usulan-usulan atau rekomendasi terhadap topik yang dibahas.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN INDUSTRI CRUDE PALM OIL DI INDONESIA

A. TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA

1. Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Asas yang utama dari pembentukan undang-undang persaingan usaha adalah demokrasi ekonomi.⁸ Asas tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum⁹

Pengertian demokrasi ekonomi menurut undang-undang adalah adanya keseimbangan dan keadilan dalam meraih kesempatan tiap-tiap individu untuk terlibat dalam proses produksi atau pemasaran barang dan atau jasa. Jika dihubungkan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem ekonomi pancasila maka demokrasi ekonomi adalah inti dari sistem ekonomi pancasila.¹⁰ Sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi sosialis yang bercirikan komunalistik dengan sistem

⁸ Ditha Wiradiputra (a), "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia" dalam Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Dicipines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project), DIKTI, Jakarta, 14 September 2004, hal. 1.

⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999*, Pasal. 2.

¹⁰ Wiradiputra (a), *op.cit.*, hal 10.

ekonomi liberal yang mendukung kapitalistik.¹¹ Selain itu sistem ini mencoba untuk menghilangkan ciri-ciri negatif sistem liberalisme dan sosialisme.¹²

Sistem ekonomi pancasila mewajibkan pemerintah dan swasta untuk saling bekerja berdampingan. Pemerintah tetap memegang peranan penting terhadap kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Karena hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Interaksi para pelaku ekonomi terjadi di dalam pasar dengan campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari intervensi pemerintah terhadap pasar agar pengalokasian sumber-sumber produksi secara lebih terarah, efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial dan menciptakan demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Dari sudut pandang lain, Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan cita-cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek Hukum Dagang dan Ekonomi.¹⁴ Menurut pendapatnya, mengingat bahwa tujuan dasar kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai keuntungan dan untuk mencapai sasaran tersebut pelaku usaha akan terdorong untuk melakukan penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak tertentu (atau bahkan semua pihak), kegiatan ekonomi yang

¹¹ Sistem ekonomi pancasila mengambil sisi positif dari kedua sistem tersebut, sehingga semua kegiatan dilakukan oleh individu-individu atau swasta dan negara mengambil posisi sebagai regulator. Peran negara dalam pengurusan kegiatan cenderung lebih kecil dan intervensi yang dilakukan oleh negara diupayakan untuk dihindarkan. Sistem ini bisa disebut sebagai sistem ekonomi liberal-kapitalistik.

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 4.

¹³ Pasal 33 UUD 1945 berisi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, cet.2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 35.

terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara agar menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.

Dalam konteks ekonomi campuran (*mixed economy*), Friedmann menguraikan empat fungsi negara, yaitu:

1. Negara sebagai penyedia (*provider*) dalam kapasitas tersebut dilaksanakan upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat;
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan;
3. Campur tangan langsung dalam perekonomian (*entrepreneur*) melalui BUMN, karena bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak menguntungkan bagi usaha swasta, atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan publik (*public service*);
4. Fungsi negara sebagai pengawas (*umpire*) yang berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum.¹⁵

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai terbagi dua. Pertama adalah untuk efisiensi ekonomi nasional (*allocative efficiency*) dan efisiensi dalam kegiatan usaha (*productive efficiency*).¹⁶ Kedua tujuan itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dijabarkan menjadi:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁶ Linda Soliha, "Indikasi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Kepemilikan Silang Temasek Holding Company Pada PT Telkomsel Tbk dan PT Indosat Tbk," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 41.

- sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
 - d) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha.¹⁷

2. Substansi Hukum Persaingan Usaha

a. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang diatur dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 ayat (7) tersebut berbunyi:

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

Menurut Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁹. Sedangkan melalui perbandingan definisi perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Perdata, maka dalam kasus persaingan usaha, perjanjian tidak tertulis dapat diakui dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebelumnya perjanjian tidak tertulis sulit diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Pengadilan hanya mau menerima perjanjian yang tertulis. Namun jika perkara persaingan usaha harus menggunakan bukti tertulis maka penindakannya akan sulit. Karena pelaku usaha jarang menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis.²⁰

Selain itu terdapat pula bentuk perjanjian yang tidak tegas atau semacam *understanding* (kesepakatan) atau *tacit agreement* (perjanjian dalam anggapan) yang sudah dikenal di beberapa negara. Praktik *tacit collision* tersebut sangat sulit dibuktikan karena tidak ada kesepakatan atau perjanjian

¹⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 3.

¹⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 ayat (7).

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradya Pramita, 2002), Pasal 1313.

²⁰ Wiradiputra (a), *op. cit.*, hal. 19

tertulis.²¹ Sementara Indonesia belum mengenal perjanjian dalam anggapan ini.²²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha.

1. Oligopoli

Menurut Ernest Gellhorn, oligopoly (yang dalam bahasa indonesia disebut oligopoli) adalah:

*Although based on a variety of theories, the basic characteristic of each is the postulate that because there are only a few sellers in oligopoly markets, all sellers recognize that they are to be substantial degree interdependent.*²³

Pengaturan mengenai oligopoli diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oligopoli adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁴

Bentuk pasar oligopoli berada diantara struktur pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Sebenarnya struktur pasar oligopoli adalah struktur pasar yang terbaik dalam persaingan karena dalam pasar ini masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar.²⁵

Adapun sifat dan karakter dari pasar oligopoli adalah:

²¹ Contoh dari *tacit collision* adalah ketika suatu perusahaan oligopolis mengadakan jumpa pers tentang besarnya kapasitas produksinya serta berbagai kebijakan harga yang akan ditempuhnya. Perusahaan oligopolis yang lain akan membaca keterangan pers tersebut di berbagai media dan melihatnya sebagai tanda untuk melakukan tindakan penyesuaian bagi kepentingan bersama. Lihat Ibrahim. *op. Cit.*, hal. 231.

²² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 52.

²³ Ernest Gellhorn, *Antitrust Law and Economics: in a nutshell*, second edition (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1986), Hal. 78.

²⁴ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 4 ayat 1.

²⁵ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *op. cit.*, hal. 23.

- 1) Hanya sedikit perusahaan dalam industri dan banyak pembeli;
- 2) Produk homogen atau yang dibedakan;
- 3) Pasar yang sulit dimasuki karena besarnya rintangan yang masuk (barrier to entry)²⁶;
- 4) Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi;
- 5) Kompetisi non harga;
- 6) Adanya price leader dan padat modal.²⁷

2. Penetapan Harga

Penetapan harga terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a) *Price Fixing*

Ernest Gellhorn mendefinisikan *Price Fixing* sebagai: *It is now well established that explicit agreement by competing or independent firms to fix prices*²⁸

Diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.²⁹

Singkatnya *Price Fixing* merupakan penetapan harga antar pelaku usaha dalam pasar yang sama dimana harga menjadi instrumen produsen untuk memperoleh laba dan pertimbangan utama konsumen.

b) Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Menurut Mitsuo Matsushita, definisi *Price Discrimination* adalah: *This provision covers both offering of a commodity or service at*

²⁶ *Barrier to Entry* adalah hambatan yang dibuat untuk mencegah masuknya pesaing potensial, barrier to entry biasanya dilakukan melalui perizinan usaha dari pemerintah. Lihat Wiradiputra (a), *Op. cit.*, hal. 5.

²⁷ Soliha, *op. cit.*, hal. 51.

²⁸ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 164.

²⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5.

*different prices to different customers or territories, and also accepting it at such terms.*³⁰

Diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.³¹

Singkatnya Diskriminasi Harga merupakan penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya terhadap pembeli tertentu.

c) Predatory Pricing

Menurut Mitsuo Matsushita, definisi Predatory Pricing disamakan dengan definisi dari Unreasonable Price, yaitu: *The former deals with sale below cost and latter unreasonable high price. However, the former is far more important in the practice than the latter,*³²

Diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³³

Singkatnya *Predatory Pricing* merupakan penetapan harga dibawah harga pasar dengan waktu tertentu untuk menyingkirkan pesaing yang telah dan akan ada.

³⁰ Mitsuo Matsushita, *International Trade and Competition Law In Japan*, cet. 1 (Great Britain: Oxford University Press, 1993), Hal. 151.

³¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 6.

³² Matsushita, *op. cit.*, Hal. 151.

³³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7.

d) *Resale Price Maintenance*

Menurut Mitsuo Matsushita, Resale Price Maintenance adalah: *A manufacturer of a commodity directs wholesalers and retailers to maintain the level of wholesale or retail price.*³⁴ Sedangkan menurut Ernest Gellhorn, Resale Price Maintenance adalah: *Involving efforts by manufacturers to set the prices below which retailers could not subsequently resell their products.*³⁵

Diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persayratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³⁶

Singkatnya Resale Price Maintenance merupakan penetapan harga jual kembali bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.

3. Pembagian Wilayah (*Market Division*)

Pembagian wilayah berarti membagi wilayah dan menetapkan siapa saja yang berkuasa untuk memperoleh atau memasok barang.³⁷ Menurut Mitsuo Matsushita, definisi Pembagian Wilayah sama dengan definisi Vertical Territorial And Customer Restrictions, yaitu:

*A manufacturer allocates territory to each other dealer within which he can engage in business, and, in a vertical customer restriction, a manufacturer restrict the customers with whom the dealer can engage in transactions.*³⁸

³⁴ Matsushita, *op. cit.*, Hal. 157.

³⁵ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 282.

³⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 8.

³⁷ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *op. cit.*, hal. 25.

³⁸ Matsushita, *op. cit.*, Hal. 158.

Menurut Ernest Gellhorn, Vertical Territorial And Customer Restrictions adalah: *Manufacturer limitations on dealer territories and customer by which similar or additional distributional advantages could be obtained.*³⁹

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa:

Pembagian Wilayah adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁰

Perjanjian ini dapat bersifat vertikal atau horizontal.

4. Pemboikotan

Pemboikotan merupakan perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.⁴¹ Perjanjian ini berupa penolakan menjual barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian dan pembatasan dari pelaku usaha lain untuk membeli barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.⁴² Menurut Ernest Gellhorn, pemboikotan (*Boycott*) adalah: *Exclusionary agreements through which several competing firms agree to deal with or to isolate another firm.*⁴³ Sedangkan menurut Mitsuo Matsushita, *Boycott* (Collective Refusal to Deal) adalah: *A collective refusal to deal by agreement among competing enterprise is unlawful in principle.*⁴⁴

5. Kartel

³⁹ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 294.

⁴⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 9.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 10

⁴² *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2.

⁴³ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 212

⁴⁴ Matsushita, *op. cit.*, Hal. 149.

Menurut Mitsuo Matsushita, kartel (*cartel*) adalah: *Cartels are agreement among enterprises to stop competition among themselves and therefore anti-competitive nature.*⁴⁵ Sedangkan menurut pendapat Ernest Gellhorn, *cartel* adalah: *Agreements among rivals to restrict output and raise price.*⁴⁶

Ketentuan mengenai kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

Kartel adalah perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁴⁷

6. Trust

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.⁴⁸

7. Oligopsoni

Oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan/atau jasa tertentu agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa tertentu dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁴⁹ Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar.⁵⁰

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 135.

⁴⁶ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 154.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 11.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 12.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat 1.

⁵⁰ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *op. cit.*, hal. 26.

8. Integrasi Vertikal

Perjanjian yang bertujuan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu. Setiap rangkaian produksi adalah hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁵¹ Dengan kata lain adalah penguasaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.⁵²

9. Perjanjian Tertutup

Terdiri dari atas beberapa bagian yaitu:

a) Exclusive Distribution Agreement

Merupakan perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.⁵³

Mitsuo Matsushita menyebut perjanjian ini sebagai *Exclusive Dealing Arrangement*, yaitu: *One party in a transaction has imposed on him the condition that he refrains from dealing with competitor of the other party.*⁵⁴

b) Tying Agreement

Adalah perjanjian yang memuat syarat bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pemasok.⁵⁵ Menurut Ernest Gellhorn, Tying Arrangement adalah:

*A tying contract describes the situation where the seller of a product, such as a copying machine, conditions the sale of the copier upon the buyer's agreement to purchase all the paper used in the machine from the seller. That is, the seller of the copier ties the sale of a tying product (the copier) to the buyer's purchase of the tied product (the paper).*⁵⁶

⁵¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 14.

⁵² Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *op. cit.*, hal. 27.

⁵³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15 ayat 1.

⁵⁴ Matsushita, *op. cit.*, Hal. 155.

⁵⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15 ayat 2.

⁵⁶ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 313.

Sedangkan menurut Mitsuo Matsushita, definisi tying agreement tidak berbeda dengan Unreasonable Coercion, yaitu:

*An unreasonable obligation imposed by the seller of a commodity on a purchaser, in that he or she must purchase another commodity from the seller or another party designated by the seller, is an unfair business practice.*⁵⁷

c) Vertical Agreement on Discount

Adalah perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang bersyarat. Pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok, atau pelaku usaha tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pemasok.⁵⁸

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Adalah perjanjian dengan pihak lain di Luar Negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁵⁹

b. Kegiatan yang Dilarang

1. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶⁰ Larangan monopoli berupa penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa bila belum ada barang substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk atau menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu.⁶¹

Menurut Mitsuo Matsushita, *private monopoly* adalah:

⁵⁷ Matsushita, *op. cit.*, Hal. 154.

⁵⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15 ayat 3.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 16.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 1 huruf a.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 17.

*If a powerful enterprise either "controls" or "exclude" the business activities of another enterprise or other enterprises and thereby brings about the condition in a market where competition is substantially restrained, the enterprise is regarded as committing a private monopoly.*⁶²

Sedangkan menurut Ernest Gellhorn, *private monopoly* adalah:

*A seller with substantial (i.e., total) market power restrict his output in order to raise his price and maximize his profit. Not only does this involve a wealth transfer from consumers to producers, it reduces output and may relieve the producer of pressures to innovate or otherwise be efficient.*⁶³

2. Monopsoni

Adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Indikasinya adalah penguasaan lebih dari 50 persen pangsa pasar jenis barang dan/atau jasa tertentu.⁶⁴

3. Penguasaan Pasar

Adalah melakukan kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang berupa menghalangi pelaku usaha lain melakukan kegiatan usaha. Perbuatan tersebut adalah menghalangi konsumen pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha, membatasi peredaran atau penjualan barang pada pasar yang bersangkutan, melakukan praktek diskriminasi pada pelaku usaha tertentu. Selain itu termasuk juga jual rugi,⁶⁵ diskriminasi dan penetapan biaya secara curang.⁶⁶

4. Persekongkolan

Persekongkolan adalah konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol

⁶² Matsushita, *op. cit.*, Hal. 86.

⁶³ Gellhorn, *op. cit.*, hal. 63.

⁶⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 18.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 20.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 21.

tersebut.⁶⁷ Persekongkolan yang dilarang adalah yang mengatur pemenang tender⁶⁸, memperoleh rahasia perusahaan⁶⁹ serta menghambat pasokan produk.⁷⁰

C. Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁷¹

Posisi dominan adalah jembatan yang berada di tengah struktur pasar monopoli dan oligopolistik.⁷² Posisi dominan tidak dilarang namun penyalahgunaannya dilarang, seperti:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.⁷³

Untuk dapat diterapkan pasal tentang penyalahgunaan posisi dominan untuk memberikan syarat penghalang ini (dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), maka minimal dua unsur harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya posisi dominan;

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

⁶⁸ Tender menurut Memori Penjelasan atas Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan suatu jasa.

⁶⁹ Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menekankan pada rahasia perusahaan. Hal ini berarti bahwa asal dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adanya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu dibuktikan lagi persaingan usaha tidak sehat tersebut.

⁷⁰ Tujuan dari hambatan yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi keetepatan waktu yang dipersyaratkan.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

⁷² Wiradiputra (a), *op. cit.*, hal. 65.

⁷³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 25 ayat 1.

2) Adanya syarat penghalang.⁷⁴

Terpenuhinya salah satu unsur saja, maka Pasal 25 belum dapat diterapkan. Harus terpenuhi kedua unsur tersebut, tetapi dimungkinkan penggunaan pasal-pasal lainnya jika hanya terpenuhi salah satu unsur saja.

Pelaku usaha atau kelompok usaha dikatakan memiliki posisi dominan bila menguasai 75 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁷⁵ Selain itu posisi dominan diperoleh jika memiliki jabatan baik sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan yang bergerak dalam pasar yang sama⁷⁶, memiliki mayoritas di beberapa perusahaan pada pasar yang sama, melakukan merger⁷⁷, akuisisi, dan konsolidasi.⁷⁸

3. Teori Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam hubungan dengan aplikasi dari hukum monopoli, kita mengenal beberapa teori yuridis, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1) Teori Keseimbangan (*Balancing*).

Teori ini pada dasarnya mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha berakibat positif atau negatif dalam persaingan usaha di dalam pasar yang bersangkutan. Keseimbangan yang

⁷⁴ Fuady, *op. cit.*, hal. 86.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 25 ayat 2.

⁷⁶ Hal ini biasa disebut dengan istilah jabatan rangkap. Jenis jabatan rangkap yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah jabatan rangkap vertikal (*vertical interlocks*) dan jabatan rangkap horizontal (*horizontal interlocks*). Contoh dari *vertical interlocks* adalah jika seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan produsen dan supplier sekaligus. Contoh dari *horizontal interlocks* adalah jika seseorang menduduki posisi direksi atau komisaris di dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Lihat Fuady, *op. cit.*, hal. 88-89.

⁷⁷ Merger mengenal beberapa bentuk:

- 1) Merger Horizontal, yaitu merger yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang sama;
- 2) Merger Vertikal, yaitu merger yang terjadi pada perusahaan hulu dan perusahaan hilir pada pasar yang bersangkutan;
- 3) Merger Konglomerat, yaitu merger yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang tidak dalam keadaan bersaing secara langsung namun dapat mengakibatkan perubahan struktur, konsentrasi, atau penguasaan pangsa pasar. Lihat Fuady, *op. cit.*, hal. 93-96.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 28-29.

⁷⁹ Fuady, *op. cit.*, hal. 46.

dimaksudkan dalam teori ini adalah kecenderungan yang timbul dari tindakan pelaku usaha lebih berakibat positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian tersebut, teori ini bahkan mempertimbangkan juga kepentingan ekonomi dan sosial termasuk kepentingan pihak pebisnis kecil, sehingga teori ini dijuluki sebagai teori Kemasyarakatan (*populism*).⁸⁰

2) Teori *Per Se*.

Teori ini lebih menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.⁸¹ Dengan adanya teori ini, timbul apa yang dinamakan larangan yang bersifat *per se rule*. Yaitu bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha.⁸² Kepastian tersebut pada akhirnya memberikan arahan bagi para pelaku usaha untuk merencanakan dan melakukan usahanya karena adanya transparansi hukum yang membebaskan timbulnya tuntutan hukum dari instansi terkait apabila pelaku usaha tetap berjalan dalam koridor hukum persaingan usaha.

Konsekuensi dari larangan yang bersifat *per se rule* adalah pengawas (dalam hal ini KPPU) cukup membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melihat efek yang ditimbulkan. Hal ini karena pelaku usaha sudah dianggap telah melakukan perbuatan yang telah dilarang dengan melanggar ketentuan hukum yang mengaturnya (*per se illegal*).

3) Teori *Rule of Reason*.

Teori ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya.⁸³ Dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika suatu kegiatan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ibrahim, *op. cit.*, hal. 223.

⁸³ Fuady, *op. cit.*, hal. 47.

yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum.⁸⁴

Ciri-ciri pembeda yang dimiliki oleh larangan yang bersifat *rule of reason* yaitu:

- Bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga menimbulkan kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat.
- Adanya anak kalimat “*patut diduga atau dianggap*” dalam aturan tersebut.

4) Analisis Keluaran (*Output Analysis*).

Analisis output ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dirancang atau mempunyai efek yang negatif terhadap persaingan pasar.⁸⁵ Jadi dalam hal ini, yang dilihat adalah efeknya dalam persaingan usaha dalam pasar yang bersangkutan. Analisis Keluaran dipakai bersandingan dengan teori *rule of reason*.

5) Analisis Kekuatan Pasar (*Market Power Analysis*).

Analisis kekuatan pasar atau disebut juga dengan analisis struktural (*structural analysis*) merupakan suatu pendekatan dimana agar suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum anti monopoli, maka di samping dianalisis terhadap tindakan yang dilakukan itu, dilihat juga kepada kekuatan pasar atau struktur pasar.⁸⁶

6) Doktrin Pembatasan Tambahan (*Ancillary Restrain*).

Teori ini melihat adanya batasan terhadap tindakan monopoli yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan-perbuatan

⁸⁴ Ibrahim, *op. cit.*, hal. 227.

⁸⁵ Fuady, *op. cit.*, hal. 48.

⁸⁶ *Ibid.*

yang mempengaruhi persaingan "secara langsung dan segera" (*direct and immediate*) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum.⁸⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek yang berpengaruh pada persaingan pasar yang berupa efek sampingan (tambahan) walaupun memiliki dampak negatif terhadap persaingan pasar, tidak dapat dianggap sebagai melanggar hukum.

7) Teori *Per Se* Modern.

Teori ini berkembang sesuai dengan perkembangan teori *rule of reason* yang dikembangkan. Teori *per se* modern bersifat lebih ketat karena menganggap bahwa tindakan yang benar-benar mengekang persaingan pasar tidak perlu dilihat efeknya terlebih dahulu karena hal tersebut selalu memiliki efek negatif dalam persaingan pasar.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI INDUSTRI CRUDE PALM OIL DI INDONESIA

1. BENTUK, JENIS, DAN TURUNAN DARI CRUDE PALM OIL

Dalam konsep pertanian yang holistik, dianut pandangan bahwa setiap bagian dari tanaman sejak panen dapat dijadikan bahan dasar industri yang berantai.⁸⁸ Maksudnya adalah bahwa dalam konsep ini terdapat suatu efek berganda (*multiplier efek*) yang memungkinkan hasil panen suatu tanaman menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomis sebagai bahan dasar industri. Efek dari dihasilkannya bahan-bahan industri tersebut kemudian menghasilkan satu atau lebih bahan-bahan industri lainnya, sehingga jika dilihat secara keseluruhan maka kita dapat melihat adanya suatu rangkaian berantai dari hasil panen tanaman menjadi berbagai bahan industri yang bernilai ekonomis. Hal ini terjadi pada tanaman kelapa sawit.

Terdapat beberapa produk dari kelapa sawit yang umum diperdagangkan, yaitu:

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 49.

⁸⁸ Iyung Pahan, *op. cit.*, hal. 18

1. Minyak Sawit Kasar atau Crude Palm Oil (CPO), yakni berupa minyak yang agak kental berwarna kuning hingga kemerah-merahan. CPO mengandung asam lemak bebas (EFA) 5% dan mengandung banyak Carotene atau pro vitamin E (800-900 ppm) dengan titik lunak berkisar antara 33-34 derajat Celcius.
2. Minyak Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel (PKO), yakni berupa minyak putih kekuning-kuningan yang diperoleh dari proses ekstraksi inti buah tanaman kelapa sawit dengan kandungan asam lemak sekitar 5%.
3. Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel, yakni merupakan buah tanaman kelapa sawit yang telah dipisahkan dari daging buah dan tempurungnya serta selanjutnya dikeringkan. Kandungan minyak yang terkandung didalam inti sekitar 50% dan kadar FFA-nya sekitar 5%.
4. Bungkilan Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel Cake, yakni daging inti kelapa sawit yang telah diambil minyaknya. Minyak dihasilkan melalui proses pemerasan mekanis atau proses ekstraksi dengan pelarut yang lazim dipergunakan. Bungkil mengandung sekitar 2 % minyak.
5. Pretreated Palm Oil, merupakan minyak yang diperoleh dari proses deguming dan prebleaching untuk persiapan "physical refining" minyak daging buah. Kadar FFA pretreated palm oil sekitar 5% dengan nilai titik lunak adalah 33-39 derajat celcius.
6. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), yakni minyak kelapa sawit yang telah mengalami proses refinasi lengkap. RBD mengandung FFA 0,15% yang berwarna kuning kejingga-jinggaan dengan titik lunak antara 30-39 derajat celcius dan hanya digolongkan dalam satu jenis mutu.
7. Crude Palm Fatty Acid, yakni asam lemak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari refinasi lengkap CPO dan fraksi-farkinya dan mempunyai kandungan asam lemak bebas mencapai 89%.
8. Crude Palm Oil, yakni berupa minyak yang berwarna merah sampai jingga. Minyak ini diperoleh dari fraksinasi CPO dengan kadar FFA 5% dan titik lunak CPO maksimum 24 derajat celcius.
9. Pretreated Palm Olein, yakni minyak yang diperoleh dari proses deguming dan prebleaching untuk persiapan "physical refining" fraksi cair CPO. Pretreated palm olein berwarna merah kekuning-kuningan dan memiliki kadar FFA sebesar 5% dan memiliki nilai titik lunak sebesar 24 derajat celcius.
10. RBD Palm Olein, adalah minyak yang berwarna kekuning-kuningan yang diperoleh dari CPO yang telah mengalami refinasi lengkap. Kadar FFA-nya sekitar 0,15% dan titik lunak maksimumnya adalah 24 derajat celcius.
11. Crude Palm Stearin, merupakan lemak berwarna kuning sampai jingga kemerah-merahan yang diperoleh dari proses fraksinasi CPO. Crude palm stearin memiliki kadar FFA sebesar 5% dan nilai titik lunak 48 derajat celcius.
12. Pretreated Palm Stearin, adalah lemak yang diperoleh dari proses deguming dan prebleaching untuk persiapan "physical refining" fraksi

padat CPO. Pretreated palm stearin memiliki kandungan FFA sebesar 5% dan nilai titik lunak 48 derajat celcius.

13. RBD Palm Stearin, adalah fraksi lemak yang berasal dari CPO yang telah mengalami Refinasi lengkap. RBD palm stearin miliki kadar FFA sebesar 0,2% dengan nilai titik lunak sama dengan Crude Palm Stearin, hanya warnanya lebih kuning.
14. Palm Acid Oil, yakni asam lemak yang berasal dari CPO yang telah mengalami proses netralisasi dengan soda kaustik dan dilanjutkan dengan proses pengasaman dengan asam sulfat. Palm acid oil memiliki kandungan FFA sebesar 50% dengan total kadar lemak maksimum 95%.
15. Crude Palm Kernel Fatty Acid, yakni asam lemak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari refinasi lengkap minyak inti sawit (PKO) dan fraksi-fraksinya. Kadar FFA-nya minimum 70%.

Dari produk-produk tersebut yang memegang peranan penting dalam perdagangan dunia adalah minyak sawit, minyak inti sawit dan beberapa produk olahan lanjutan dari minyak sawit antara lain Olein, Stearin, Fatty Acid dan sebagainya.⁸⁹

2. PELAKU USAHA DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL DI INDONESIA

Minyak goreng yang digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan tersebut memakan waktu yang lama dan rumit. Tanaman kelapa sawit itu sendiri merupakan tanaman yang baru dapat dipanen setelah 3 sampai 4 tahun penanaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit merupakan usaha jangka panjang. Sebagai tanaman tahunan (*perennial crop*), pada kelapa sawit dikenal periode tanaman belum menghasilkan (TBM) yang lamanya bervariasi 2-4 tahun, tergantung beberapa faktor⁹⁰. Proses yang lama tersebut membuat pelaku usaha dalam industri kelapa sawit harus memiliki modal yang sangat besar serta kemampuan manajemen yang bagus agar pada nantinya dapat mendapatkan keuntungan besar dari perkebunan kelapa sawit.

⁸⁹

“Produk

Kelapa

Sawit,”

http://seafast.ipb.ac.id/maksi/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=7&Itemid=25, 21 Juni 2008.

⁹⁰ Iyung Pahan, *op. cit.*, hal. 84.

Dari situs resmi Regional Investment yang bersumber dari data BKPM, terdapat 113 institusi yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit di seluruh Indonesia⁹¹. Institusi tersebut menurut provinsinya yaitu:

1. Sumatera Barat:

- PT. AMP Plantation. Kabupaten Pasaman. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Andalas Agro Industri. Kawasan Industri Padang. Jenis produksi CPO;
- PT. Bakrie Pasaman Plantation. Kabupaten Pasaman. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Binapratama Sakotajaya. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit;
- PT. Gersindo Minang Plantation. Kabupaten Pasaman. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Gersindo Minang Plantation (PMA). Kabupaten Pasaman. Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PK);
- PT. Incasi Raya. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Lembah Karya. Kawasan Industri Padang. Jenis produksi minyak goreng;
- PT. Mutiara Agam. Kabupaten Pasaman. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Nasional VI. Kabupaten 50 Kota. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Pasaman Marama Sejahtera. Kabupaten Pasaman Barat. Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit dengan non PIR;
- PT. Permata Hijau Pasaman (PMA). Kabupaten Pasaman. Perkebunan kelapa sawit;
- PT. Primatama Muliajaya (PMA). Kabupaten Pasaman. Perkebunan kelapa sawit;
- PT. Selago Makmur Plantation. Kabupaten Sawahlunto. Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya;
- PT. Sumber Andalas Kencana. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Jenis Produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Tidar Kerinci Agung. Kawasan Industri Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Jenis produksi Palm Oil (CPO);
- PT. Tjipto Langgeng Abadi. Kabupaten Pasaman. Industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit.

2. Riau:

- Krishna Paksi Indah. Ekspor Palm Oil;

⁹¹ “Statistik Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Kelapa Sawit Di Tiap Daerah,” <http://regionalinvestment.com/sipid/id/pelakuusaha.php?ic=2&is=124>

- PT. Cabble Indonesia. Tembilahan;
- PT. Cerenti Subur. Kebun Pulau Panjang Hilir, Cerenti, Kuantan Singingi. Jenis produksi CPO;
- PT. Duta Palma Nusantara. Sei. Kukok, Benai, Kuantan Singingi. Jenis Produksi CPO;
- PT. Eluan Mahkota. Kebun Kota Tengah I, Kepenuhan, Rokan Hulu. Jenis Produksi CPO;
- PT. Inecda. Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Inti Benua Perkasatama. Ekspor Palm Oil;
- PT. Lahan Tani Sakti. Kabupaten Rokan Hilir. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. MGI. Saka Pasir;
- PT. Prima Guntung. Kuala Enok;
- PT. Riau Sakti Traus Mandiri. Pulau Burung;
- PT. Sekarbumi Alam Lestari. Kabupaten Kampar. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Tri Bakti Sarimas. Lubuk Jambi, Kuantan Mudik, Kuantan Singingi. Jenis produksi CPO;
- PT. Tunggal Mitra Plantation. Jl.Riau Ujung no.256 Pujud, Rokan Hilir. Jenis produksi CPO.

3. Sumatera Selatan :

- PT. AEK Tarum (PKS BELIDA). Desa sungai Belida Lempuing, Ogan Komering Ilir 30651. Jenis produksi minyak kelapa sawit;
- PT. Agro Palindo Sakti. Jl.Jenderal Sudirman Palembang. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Amalia Bumi Perkasa. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Andio Agro. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Andira Agro. Jl.Sapta Marga Tanjungsari II Lr.Anggrek No.58/35 Bukit Sangkal. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Buana Tiga Perkasa. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Bumi Sriwijaya Damai Lestari. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Citra Sembawa. Jl.Lubuk Lancang Pulau Rimau Km.14 Meranti. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Daya Semesta Agro Persada. Banyuasin I. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Daya Swasta Agro Persada. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Guthrie Pecconina Indonesia. Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Hortinesia Permai. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Musi Banyuasin Indah. Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Mutiara Bunda Jaya. Desa Marga Bhakti Mesuji, Ogan Komering Ilir 30681. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Perkebunan Minanga Ogan. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jenis produksi CPO (30 Ton);

- PTP. Mitra Ogan. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jenis produk CPO (60 Ton);
- PTPN VII U.U Betung Barat. Jl. Raya Palembang-Sekayu Km 75 Musi Banyuasin 30711. Jenis produksi Minyak kelapa sawit;
- PTPN VII U.U Sungai Niru. Desa Jemenang Gelumbang, Muara Enim 31172. Jenis Produksi minyak kelapa sawit;
- PT. Sawit Mas Sejahtera. Jl. Raya Km. 37 Desa Pangkalan Panji. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Selapan Jaya. Desa Kerta Mukti, Mesuji, Ogan Komering Ilir 30681. Jenis produksi CPO.

4. Bangka-Belitung:

- MV. Leidong West Indonesia. Desa Kacung Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat. Jenis produksi TBS, CPO, Palm Kernel (29333 Ton);
- PT. Bumi Bangka Lestari;
- PT. Bumi Permai Lestari;
- PT. Bumi Permai Surya Lestari;
- PT. Gunung Maras Lestari;
- PT. Gunung Sawit Bina Lestari;
- PT. MP. Leideng West Indonesia Air Batu Buding, Badau. Jenis produksi TBS (33917,9 Ton);
- PT. Sadin Trade Wind Indonesia;
- PT. Sawindo Kencana Indah;
- PT. Sumarco Makmun Indah;
- PT. Swarna Nusa Sentosa;
- PT. Tat Hamparan Eka Persada.

5. Kalimantan Barat:

- PT. Riau Agrotama Plantation;
- PT. Antar Mustika Segara. Sukaraja, Marau, Ketapang. Jenis produksi minyak inti sawit;
- PT. Bintang Harapan Desa. Sungai Mayam Meliau, Sanggau. Jenis produksi minyak sawit dan inti sawit;
- PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (PMA). Kabupaten Pontianak. Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
- PT. Duta Sumber Nabati. Sei Tembelian/Dusun Sei Melaju, Tumbang Titi, Ketapang 78874. Jenis produksi CPO;
- PT. Kalimantan Sanggar Pusaka. Jl. Adi Sucipto KM 4,7 Pontianak, Belitang Hilir, Sanggau. Jenis produksi CPO dan inti sawit;
- PT. Mitra Inti Sejati. Dusun Spandak, Sanggau Ledo, Bengkayang. Jenis produksi CPO;
- PT. Mitra Inti Sejati Plantation (PMA). Kabupaten Bengkayang. Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati;
- PT. Multi Prima Entakai. Ds. Inggis, Mukok, Sanggau. Jenis produksi minyak sawit;

- PTPN XIII PMS G. Meliau. Ds. Meliau Hilir, Meliau, Sanggau. Jenis produksi minyak sawit;
- PTPN XIII PMS Ngabang. Ds. Ampar Saga, Ngabang, Landak. Jenis produksi minyak kelapa sawit;
- PTPN XIII PMS Parindu. Ds. Parindu. Parindu, Sanggau. Jenis produksi minyak sawit;
- PT. Sinar Dinamika Kapuas. Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. Jenis produksi CPO.

6. Kalimantan Tengah:

- Koperasi Bina Belantara;
- Koperasi Harapan Indah;
- PT. Antang Ganda Utama. Jenis produksi CPO;
- PT. First Lamandau Timber Int;
- PT. Germareksa Mekarsari;
- PT. Graha Cakra Mulia;
- PT. Mata Andau Sawit Kahuripan. Dusun Utama;
- PT. Multi Persada Gatra Megah;
- PT. Nirmala Agro Lestari;
- PT. Pilar Wana Persada;
- PT. Satria Hupasarana;
- PT. Sawit Multi Utama.

7. Kalimantan Selatan:

- PT. Bersama Sejahtera Sakti. Gunung Aru Factory Desa Betung P. Laut Timur, Kota Baru. Jenis produksi CPO;
- PT. Buana Karya Bhakti. Jl. K.P. Yendean No. 158 Banjarmasin. Jenis produksi CPO;
- PT. Damit Mitra Sekawan. Desa/Kel. Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut 70882;
- PT. Gawi Makmur Kalimantan. Jl. Pramuka No. 16 RT. 20 Banjarmasin. Jenis produksi CPO;
- PT. Indoraya Everlatex. Desa/Kel. Kintapura Kec. Kintap;
- PT. Kintap Jaya Watindo. Desa/Kel. Kintap Kec. Kintap;
- PT. Laguna Mandiri. Rantau Factory Desa Bepara, Pamanukan Utara, Kota Baru. Jenis produksi CPO;
- PT. Langgeng Muara Makmur. Bebunga Factory Desa Binturung, Pamanukan Utara, Kota Baru. Jenis produksi CPO;
- PT. Rantau Estate Laguna Mandiri. Desa/ Kel. Mangka Kec. Pamukan Utara;
- PT. Sinar Kencana Inti Perkasa. Desa/Kel. Pulau Panci Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kota Baru 72171;
- PT. Smart Corporation. Serongga, Kelumpang Selatan Kab. Kota Baru.

8. Kalimantan Timur:

- PT. Matra Sawit Sejahtera. Kecamatan Muara Wahau;
- PT. Nunukan Jaya Lestari. Kecamatan Nunukan;
- PTPN XIII (Kebun Long Pinang). Desa Long Pinang;

- PTPN XIII (Kebun Tabara). Desa Semuntai;
- PTPN XIII (Kebun Tajati). Desa Long Pinang;
- PT. Rea Kaltim Plantation. Kecamatan Kembang Janggut;
- PT. Swakarsa Sinar Sentosa. Kecamatan Muara Wahau;
- PT. Waru Kaltim Plantation. Kecamatan Waru.

9. Sulawesi Selatan:

- CV. Tunas Pacciro. Jl. Abd. Dg. Sirua;
- PTPN XIV. Kab. Luwu Utara;
- PTPN XIV. Desa/Kel. Lagego Kec. Wotu. Jenis produksi kelapa sawit;
- PT. Tirta Kencana Mannannunggang. Kab. Bone. Jenis produksi CPO;
- PT. Unggul Widya Teknologi Lestari. Kab. Bone. Pengolahan Kelapa Sawit;

3. PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DARI CRUDE PALM OIL DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

Pada dasarnya kelapa sawit dan kopra merupakan dua biji-bijian penghasil minyak goreng terbanyak dengan perbandingan untuk kelapa sawit adalah 90% minyak dan 10% bungkil dan untuk kopra adalah 64% minyak, 30% bungkil, dan 6% hasil lainnya. Namun pada produksi kopra terjadi kecenderungan penurunan produksi sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pasokan bahan baku kopra bagi industri minyak goreng. Hal ini terjadi secara nyata pada awal tahun 1970-an dimana produksi kopra mengalami penurunan dan menyebabkan terjadinya krisis minyak. Minyak kelapa sampai dengan tahun 1970-an merupakan pemasok utama minyak goreng dalam negeri⁹². Akibat dari krisis yang terjadi, pemerintah memfokuskan pada pemasaran minyak dalam negeri terutama pada pengaturan kerja dan pengaturan alokasi produksi.

Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan harga dengan tujuan menjaga stabilitas harga minyak goreng pada tingkat konsumen, mendorong ekspor produksi minyak nabati yang telah diproses, melindungi dan meningkatkan pendapatan petani kopra, serta menjamin keuntungan wajar bagi pabrik dan perkebunan⁹³. Bentuk peraturan ini berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3(tiga) menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri

⁹² Iyung Pahan, *op. cit.*, hal. 37.

⁹³ *Ibid.*

Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor 275/KPB/XII/78 tanggal 16 Desember 1978. SKB tersebut mengatur mengenai :

- Jumlah produksi dan rencana ekspor;
- Kapasitas dan kebutuhan masing-masing unit industri pengolahan lanjutan, seperti minyak goreng, sabun, dan lain-lain;
- Pengawasan penyaluran MKS ke industri pengolahan lanjutan;
- Harga ditetapkan oleh pemerintah⁹⁴.

Selain itu, berdasarkan SKB 3 Menteri itu juga dibuat SK tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis SKB 3 Menteri tentang Tataniaga Minyak Sawit Kebutuhan Dalam Negeri pada tahun 1979 yang berisi pengaturan alokasi produksi MKS berdasarkan penggunaan dan harganya ditentukan sebagai berikut :

- Harga MKS untuk pembuatan minyak goreng ditetapkan di Belawan;
- Harga MKS untuk operasi pasar berdasarkan minyak goreng dikurangi dengan biaya operasional;
- Harga MKS untuk industri hilir sama dengan harga ekspor FOB Belawan.

Pemerintah kemudian membuat pengaturan mengenai alokasi keperluan MKS dalam negeri melalui SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 22/DAGRI KP/T/83 yang merupakan perubahan dan penyesuaian SK yang sebelumnya (1979). Dalam SK tersebut, pemerintah mengatur alokasi MKS untuk masing-masing industri pengolahan MKS dalam kurun waktu 6 bulan disesuaikan dengan jumlah MKS yang disediakan untuk kebutuhan dalam negeri dan industri yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa seluruh alokasi MKS yang disediakan tidak boleh dijual. Jumlah efektif MKS yang harus didistribusikan ke dalam negeri dan penetapan harganya diatur melalui SKB Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian⁹⁵. Untuk mengatur syarat-syarat penyerahan MKS dari produsen kepada industri, dibuat SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang pada intinya mengatur harga dan cara penyerahan MKS dari produsen kepada industri pengolah menurut lokasi industri masing-masing.

⁹⁴ *Ibid.*, Hal. 38.

⁹⁵ *Ibid.*

Dengan semua perangkat peraturan yang berupa SK dan SKB tersebut diatas, tercipta sebuah sistem dimana MKS yang diperdagangkan berasal dari 2 sumber, yaitu Perkebunan Negara (PNP/PTP) dan Perkebunan Swasta (PBSN/PBSA). Pemasaran MKS yang berasal dari Perkebunan Negara harus melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dengan ketentuan bahwa untuk keperluan dalam negeri, KPB bisa langsung menjual kepada industri pengolahan dengan jatah alokasi yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk keperluan konsumen luar negeri dilakukan melalui perantara broker lokal yang berhubungan dengan badan pemasaran luar negeri seperti Indoham (menangani pemasaran di Hamburg dan New York), namun pada tahun-tahun berikutnya KPB berhubungan langsung dengan importir di luar negeri. Untuk MKS yang berasal dari perkebunan swasta, pemasaran untuk dalam negeri dilakukan melalui KPB, sedangkan untuk luar negeri dapat langsung berhubungan dengan importir atau agen luar negeri.

Pada tahun 1991 pemerintah melakukan deregulasi dengan Pakjun 1991 (3 Juni 1991) yang menghapus berbagai SKB 3 Menteri sebelumnya. Pokok dari Pakjun 1991 adalah melonggarkan semua ketentuan tataniaga yang ada untuk memacu ekspor dan mendorong investasi minyak goreng dalam negeri⁹⁶. Dengan adanya deregulasi ini pengusaha perkebunan memiliki peluang yang terbuka untuk melakukan ekspor dan membuka peluang terjadinya kegiatan impor bagi industri minyak goreng dalam negeri. Dengan Pakjun 1991 juga meniadakan peran KPB dalam perdagangan MKS serta prosedur penetapan harga perdagangan MKS juga tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, Pakjun 1991 menghapus ketentuan yang telah dibuat untuk mengatasi krisis yang terjadi pada tahun 1970 dan meliberalisasikan industri minyak kelapa.

Dengan adanya deregulasi ini, pemerintah tidak lagi mengontrol pasokan produksi dan distribusi untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Hal ini berdampak negatif, karena kenaikan harga MKS di pasar internasional membuat pengusaha kelapa sawit lebih cenderung menjual MKS ke pasar internasional daripada memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Tentu saja hal tersebut menimbulkan kelangkaan MKS di pasar dalam negeri. Pada akhir tahun 1994 pemerintah terpaksa mengeluarkan instrumen kebijaksanaan pajak ekspor (PE) untuk

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 39.

menjamin ketersediaan MKS di dalam negeri⁹⁷. Pajak ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah pada dasarnya menciptakan sebuah *export barrier* yang menetapkan adanya pajak bagi MKS diekspor apabila harga minyak goreng dalam negeri di atas batas maksimal. Melalui SK Menteri Keuangan nomor 439/KMK.017/1994 tanggal 31 Agustus 1994, terhitung mulai tanggal 1 September 1994 pemerintah akan menerapkan PE terhadap MKS jika harga minyak goreng di dalam negeri di atas Rp 1.250,00/kg⁹⁸.

Selain menerapkan PE, pemerintah melalui Bulog menetapkan jumlah cadangan penyangga MKS sebesar 75.000 ton bagi perusahaan swasta yang memiliki lahan minimum 10.000 ha dan KPB/PTP masing-masing sebesar 50%. Cadangan ini bertujuan untuk menutup kelangkaan bila harga minyak goreng naik secara tajam.

Pengaruh deregulasi ini dapat dilihat dari kebebasan perkebunan swasta untuk melakukan penjualan produknya sendiri-sendiri tanpa melalui Kantor Pemasaran Bersama. Saluran distribusi menjadi lebih pendek dan kesepakatan harga ditetapkan melalui mekanisme pasar dengan mengacu pada harga MKS internasional di bursa berjangka Kuala Lumpur (MDEX)⁹⁹. Untuk MKS Perkebunan Negara tetap melalui KPB. Penentuan harga dilakukan dengan sistem lelang yang dilakukan 2 kali seminggu.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 40

BAB 3

**ANALISA TERHADAP DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE
PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Setelah membahas mengenai tinjauan umum hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya tentang perilaku yang dilarang oleh hukum persaingan usaha dan tinjauan umum mengenai industri crude palm oil khususnya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dari industri crude palm oil, maka fokus dari obyek pembahasan pada bab 3 ini adalah analisa hukum terhadap dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam industri crude palm oil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, membentuk dan mengikatnya.

A. TINJAUAN KASUS

Dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dimulai pada saat salah satu anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syamsul Maarif, mengeluarkan pernyataan berdasarkan kajian KPPU bahwa dalam industri crude palm oil dari hulu ke hilir memiliki sistem oligopoli. Pernyataan itu dikeluarkan pada sekitar bulan Juni 2007 pada saat harga minyak goreng melambung tinggi di kisaran Rp. 8.500,- s/d Rp. 9.500,-/kilogram. Dalam penjabaran lebih lanjut, disebutkan bahwa sistem oligopoli itu tidak saja berpotensi menghasilkan kartel dari segi harga namun dapat terjadi kartel di segi wilayah dan produksi. Apabila kartel sudah terbentuk, maka dengan kartel tersebut bisa mengatur harga CPO di pasar luar negeri juga karena Indonesia merupakan pemain utama di CPO. Untuk mencegah kartel tersebut, beliau berpendapat bahwa pemerintah harus membuka kesempatan agar adanya pemain baru yang dapat masuk kedalam industri CPO.

Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk melarang suatu kelompok atau pelaku usaha untuk memasuki wilayah yang sama. Hal ini berarti pemerintah harus membatasi ekspansi usaha pemain lama dan mendorong munculnya pemain baru dalam industri CPO. KPPU pada saat itu hanya dapat mengeluarkan pernyataan bahwa adanya indikasi Oligopoli dalam industri CPO yang memungkinkan terjadinya praktek kartel, namun hal ini akan terus diamati lebih lanjut selama sebulan melalui narasumber, media massa, pengusaha, dan tentunya pemerintah.

Seorang ekonom Indef, Bustanul Arifin, juga membenarkan adanya indikasi kartel di industri hilir CPO melalui riset yang dilakukan oleh Indef pada tahun 1997-2001. Melalui riset tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar CPO belum berubah meski sudah ada KPPU dan UU No.5 Tahun 1999. Indikasi terjadinya kartel dilihat dari pembentukan harga minyak goreng yang naik dan dicoba untuk diintervensi oleh pemerintah, namun intervensi itu tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng kembali seperti semula. Ini merupakan langkah para pelaku industri CPO untuk memainkan harga, bisa dilihat kok dalam enam bulan sekali. Gejala ini berbeda dengan kenaikan harga beras, yang apabila diintervensi bisa turun ke harga semula¹⁰⁰. Di sisi lain, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom Bangun, berkata bahwa indikasi kartel baru bisa dilihat ketika harga CPO internasional turun, harga di dalam negeri tidak berubah. Hal ini telah dibuktikan ketika harga CPO pada saat itu turun drastis dari US\$860 per ton menjadi US\$760 per ton, harga minyak goreng dalam negeri tetap tinggi. Namun hal ini belum tentu mengindikasikan adanya kartel karena masih ada kemungkinan pedagang ataupun industri hilir menahan barang sehingga kelangkaan terjadi.

Dugaan kartel berlanjut dengan pengungkapan dari anggota Komisi VI DPR-RI, Aris Bima setelah rapat kerja dengan Menteri Perindustrian pada hari senin tanggal 18 Juni 2007. Beliau mengatakan bahwa ada praktik oligopoli dan kartel di bisnis CPO yang bermain dibelakang regulasi dan para kartel ini melakukan kongkalikong (kerjasama) dengan pembuat kebijakan di negara ini¹⁰¹.

¹⁰⁰ "KPPU: Industri CPO diduga Kartel," <http://www.bisnis.co.id/emid=25>, 14 Juni 2007.

¹⁰¹ "Lima Produsen CPO Diduga Kartel," www.lpp.ac.id/artikel/cpo56.html, 22 Juni 2007

Ada lima perusahaan yang diduga melakukan praktek kartel, yaitu PT London Sumatera Tbk (Lonsum), Sinar Mas Group, PT Astra Agro Lestari, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, dan PT Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri). Kelima pelaku kartel menguasai 40 persen luas lahan perkebunan sawit didalam negeri dengan jumlah mencapai 6.075 juta hektare (ha) dan beberapa diantaranya juga memiliki pabrik pengolahan CPO dan produk turunannya. Data tersebut didapatkan melalui sumber di Wilmar Group (perusahaan perkebunan sawit Malaysia)¹⁰².

Produksi minyak goreng bertumpu pada luas kepemilikan lahan hingga industri pengolahan CPO. Hal ini yang kemudian menjadi alasan dari adanya dugaan kartel dalam industri CPO. Pihak swasta menguasai 4 juta hektar lahan (sekitar 67 persen), dan rakyat hanya memiliki 1,9 juta hektar (sekitar 33 persen saja)¹⁰³. Pihak swasta yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas adalah PT Astra Agro Lestari, Sinar Mas Group, PT London Sumatera, PT Minamas Gemilang, PT Asian Agri, PT Duta Palma, PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Salim Ivomas Pratama, PT Surya Dumai¹⁰⁴. Sedangkan untuk pabrik pengolahan minyak goreng dimiliki oleh beberapa perusahaan besar diatas. Pemerintah tidak memiliki lahan perkebunan sawit dan juga pabrik pengolahannya sehingga pengendalian terhadap produksi minyak goreng di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh pihak swasta.

Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng dalam negeri karena harga CPO dalam negeri yang belum juga turun,. Bentuk kebijakan tersebut adalah Program Stabilisasi Harga (PSH), *Domestic Market Obligation* (DMO), dan kenaikan Pajak Ekspor (PE). Program Stabilisasi harga dilakukan dengan cara menyediakan pasokan minyak goreng kedalam pasar di lima kota besar di Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Semarang, Jatim, dan Makassar¹⁰⁵. *Domestic Market Obligation* (DMO) adalah mewajibkan 20 % dari produksi produsen CPO atau 3,2 juta volume untuk

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ “Meroketnya harga minyak goreng: Kesalahan model agribisnis” <http://www.fspi.or.id>, 15 Juni 2007

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ “Mengendalikan harga minyak goreng” <http://wahdisblog.blogspot.com/2007/08/normalkan-produksi-stop-ekspor-cpo.html>

stabilitas harga minyak goreng yang ditetapkan Pemerintah agar harga minyak goreng turun¹⁰⁶.

Selanjutnya adalah kenaikan Pajak Ekspor (PE) yaitu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan pasokan ekspor CPO dari dalam negeri. Pajak Ekspor merupakan program andalan pemerintah untuk menahan laju ekspor CPO keluar negeri yang berlebihan. Jika dilihat dari sejarahnya, penerapan PE dilakukan semenjak pemerintah melakukan deregulasi pada tahun 1991. Deregulasi ini bertujuan untuk melonggarkan semua ketentuan tata niaga yang ada untuk memacu ekspor dan mendorong investasi minyak goreng dalam negeri¹⁰⁷. Dengan adanya deregulasi tersebut, terjadi kelangkaan MKS dalam negeri akibat naiknya harga MKS di pasar internasional dan tidak adanya kendali pemerintah untuk mencegah atau mengendalikan kelangkaan tersebut. Melalui SK Menteri Keuangan nomor 439/KMK.017/1994 tanggal 31 Agustus 1994, terhitung mulai tanggal 1 September 1994 pemerintah menerapkan PE terhadap MKS jika harga minyak goreng diatas Rp. 1.250.000/kg¹⁰⁸. Selanjutnya pemerintah secara rutin mengeluarkan peraturan yang mengatur Pajak Ekspor ini terhadap CPO dan turunannya, seperti:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.02/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2006 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.010/2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang

¹⁰⁶ *Ibid.*.

¹⁰⁷ Iyung Pahan, *op. cit.*, hal. 39.

¹⁰⁸ *Ibid.*.

- Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.011/2007 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2007 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.011/2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.011/2008 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;

Pada tanggal 15 Juni 2007, Menteri Keuangan menetapkan penyesuaian besaran Tarif Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menkeu Nomor 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor¹⁰⁹. Besaran Tarif Pungutan Ekspor terhadap buah dan kernel kelapa sawit (pos tarif 1207.99.20.00) yang sebelumnya 3% menjadi 10%. Selanjutnya terhadap CPO yang sebelumnya 1,5% menjadi 6,5%. Crude Olein, Refined Bleached Deodorized Palm Oil, Refined Bleached Deodorized

¹⁰⁹ "PUNGUTAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA"
http://www.depkeu.go.id/ind/news/newscontrol.asp?cdcate=sp_cpo200607.htm. 21 Juni 2007

Palm Olein yang sebelumnya 3% menjadi 6,5%. Tarif Pungutan Ekspor sebesar 6,5% juga dikenakan terhadap Crude Stearin, Refined Bleached Deodorized Stearin, Palm Kernel Oil, dan Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil¹¹⁰.

Dengan adanya PE, DMO, dan PSH, pemerintah berharap harga minyak goreng dalam negeri menjadi turun dan tidak sampai mempengaruhi inflasi dalam negeri. Namun harga minyak goreng terus naik seiring dengan terus naiknya harga CPO dunia. Pada tanggal bulan November 2007, KPPU meningkatkan status menjadi kajian dugaan kartel industri CPO¹¹¹. Hal itu disampaikan anggota KPPU, Tresna Priyadi Soemardi di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa KPPU tinggal mencari bukti adanya kartel. Namun anehnya di beberapa situs berita yang beredar di internet dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi kartel di industri CPO oleh KPPU, dan KPPU memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan intervensi langsung kedalam industri CPO¹¹². Pada Maret 2008, status Kajian dinaikan lagi sehingga statusnya menjadi Monitoring. Dikatakan bahwa KPPU sedang mencermati delapan perusahaan besar dalam industri CPO yang bergerak di sektor hulu dan hilirnya termasuk kebijakan pemerintah yang terkait¹¹³. Hal ini disampaikan oleh anggota KPPU, Tresna P. Soemardi di Jakarta. Dia menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengharuskan pabrik CPO memiliki kebun yang dapat memasok 20 persen kapasitas pabrik justru mendorong adanya praktek kartel dalam industri CPO¹¹⁴. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga minyak goreng tidak akan efektif jika dugaan kartel dalam industri hulu dan hilir CPO terbukti.

B. ANALISA TERHADAP DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ “KPPU Kaji Dugaan Kartel Industri CPO dan Minyak Goreng” <http://www.antara.co.id/arc/2007/11/21/kppu-kaji-dugaan-kartel-industri-cpo-dan-minyak-goreng/-26k-21-nov-2007>. 21 November 2007

¹¹² “Nihil Kartel, KPPU Tetap Minta Pemerintah Intervensi CPO” <http://www.detikinet.com/read/2007/11/21/171601/855662/4/nihil-kartel-kppu-tetap-minta-pemerintah-intervensi-cpo>. 21 November 2007.

¹¹³ “KPPU Tingkatkan Status Dugaan Kartel CPO” <http://www.antara.co.id/arc/2008/3/12/kppu-tingkatkan-status-dugaan-kartel-cpo/-13k-12-mar-2008>. 12 Maret 2008.

¹¹⁴ *Ibid.*

Pada dasarnya dugaan adanya kartel dalam industri CPO terjadi karena kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian dalam negeri. Berbagai solusi yang dicoba untuk menjaga stabilisasi harga terus dilakukan oleh pemerintah dari pengendalian ekspor minyak sawit mentah CPO melalui peningkatan tarif pungutan (Pajak Ekspor), Program Stabilisasi Harga (PSH), Domestic Market Obligation (DMO), Operasi Pasar minyak goreng, dan Subsidi minyak goreng ke konsumen. Namun semua solusi tersebut masih saja kurang efektif untuk menahan laju kenaikan harga minyak goreng dalam negeri. Apakah telah terjadi suatu praktek persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan harga minyak goreng dalam negeri menjadi melambung dan bertahan pada kisaran harga yang tinggi?. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada perkembangan terakhir dikatakan bahwa dalam industri CPO terdapat indikasi terjadinya Kartel yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Th 1999¹¹⁵. Yang dimaksud dengan “kartel” (dalam bahasa Inggris disebut dengan “cartel”) adalah suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu¹¹⁶. Dalam Black’s Law Dictionary Kartel diartikan “*A combination of producer of any product joined together to control its production, sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*”¹¹⁷. Richard Posner mendefinisikan Kartel sebagai “*A contract among competing seller to fix the price of the product they sell (or, what is the something, to limit their output) is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off*”¹¹⁸. Sedangkan Anton Muliono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Kartel sebagai “(1) Organisasi

¹¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 11.

¹¹⁶ Fuady, *op. cit.*, hal. 63.

¹¹⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul: West Publishing Co, 1990), hal. 215.

¹¹⁸ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, (Boston: Little, Brown and Company, 1992), hal. 285.

perusahaan-perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang sejenis. (2) Persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu”¹¹⁹.

Dalam ketentuan pasal 11 UU No. 5 Th 1999, dikatakan bahwa kartel memiliki 5 unsur, yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing;
3. Tujuannya mempengaruhi harga;
4. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/ atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur pertama adalah adanya suatu perjanjian. Perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal 1 butir 7 yang isinya adalah:

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis¹²⁰.

Pengertian perjanjian dalam undang-undang ini tidak berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan adanya ketentuan ini perjanjian kartel tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis, tetapi dengan adanya dugaan bahwa para pelaku usaha mengadakan suatu perjanjian secara lisan saja, perjanjian kartel dapat dibuktikan secara sah.

Unsur kedua adalah perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang berkedudukan sebagai pesaing. Dalam industri CPO, pelaku usaha terbagi menjadi pelaku usaha yang bergerak di bagian industri

¹¹⁹ Anton Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 392.

¹²⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 butir 7.

hulu yakni perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan penyimpanan TBS; pelaku usaha yang bergerak dibagian industri hilir yakni pabrik pengolahan kelapa sawit, perusahaan pengiriman hasil pengolahan kelapa sawit; dan pelaku yang bergerak di industri hulu dan hilir yakni perusahaan yang memiliki lahan perkebunan luas lengkap dengan tempat penyimpanan TBS serta memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan perusahaan pengiriman hasil pengolahan. Jika dilihat dari provinsi yang terdapat di Indonesia, terdapat 113 perusahaan yang bergerak di industri hulu saja atau di industri hilir saja. Sedangkan terdapat 9 (sembilan) perusahaan besar yang bergerak di hulu dan hilir industri CPO secara bersamaan. Perusahaan besar tersebut adalah PT Astra Agro Lestari, Sinar Mas Group, PT London Sumatera, PT Minamas Gemilang, PT Asian Agri, PT Duta Palma, PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Salim Ivomas Pratama, PT Surya Dumai¹²¹.

Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa untuk perusahaan yang bergerak di industri CPO bagian hulu saja atau hilir saja tertutup kemungkinan terjadinya perjanjian kartel. Dikarenakan jumlah pelaku usaha yang berjumlah sangat banyak tidak memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk saling berkoordinasi dan mengawasi tiap perusahaan pesaingnya agar mereka saling berkomitmen pada perjanjian yang telah dibuat. Terlebih lagi para perusahaan tersebut memiliki luas lahan dan kemampuan produksi yang berbeda-beda, sehingga akan sulit menciptakan keuntungan yang merata antar tiap perusahaan. Berbeda dengan perusahaan besar yang bergerak di hulu dan hilir industri CPO secara bersamaan. Mereka dimungkinkan untuk saling mengawasi dan bersama-sama mengatur suatu perjanjian antar pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya yang merupakan pesaingnya. Secara teori dengan koordinasi yang dilakukan para pelaku usaha, tindakan kartel sangat dimungkinkan untuk dijalankan oleh para pelaku usaha.

Namun dalam prakteknya sangat sukar dalam mengkoordinasikan suatu kartel. Untuk mengkoordinasikan kartel harus melewati beberapa tahapan. *Pertama*, anggota kartel harus menyetujui ketentuan-ketentuan dalam kolaborasinya dan hal ini ternyata tidak mudah dilakukan. *Kedua*, para pihak

¹²¹ “Meroketnya harga minyak goreng: Kesalahan model agribisnis” <http://www.fspi.or.id>, 15 Juni 2007

harus menentukan produk apa yang akan dibuat, dibalik kekhawatiran bahwa para anggota menggunakan kualitas produk dan dalam bentuk penyajian yang berbeda untuk membedakan diri dari anggota lainnya. *Ketiga*, para anggota kartel juga menentukan produk kolektif apa yang akan dibuat dan dengan harga berapa mereka akan menjualnya. Dalam keadaan ini perusahaan telah mapan mungkin akan khawatir apabila mereka menaikkan keuntungan segera, produsen baru berminat untuk memasuki industri tersebut. Untuk memelihara kartel mungkin diperlukan hambatan untuk memasuki industri yang bersangkutan bagi pendatang baru (*barriers to entry*) atau bekerja sama dengan menerima mereka sebagai anggota kartel. Dengan pengambilan pilihan terakhir ini membawa konsekuensi bahwa anggota kartel harus rela mendapatkan pangsa pasar yang lebih kecil, atau output akan naik dan ini akan menurunkan harga.

Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas, perjanjian kartel tidak memberikan kesempatan kepada pihak lawan dalam pasar untuk memilih secara bebas diantara penawaran para kartel. Namun selama kegiatan koordinasi produksi serta pemasaran sering mempunyai manfaat pro persaingan sehingga pada konteks kebijakan persaingan sering terjadi ambivalen dimana kegiatan koordinasi pemasaran murni selalu merupakan hambatan persaingan usaha yang serius. Tujuan adanya kartel adalah mempengaruhi harga. Dengan demikian pengertian pengaturan produksi dan pemasaran tidak hanya meniadakan persaingan, melainkan juga menaikkan tingkat harga dari barang-barang atau jasa-jasa komersial yang diproduksi dan/atau dijual oleh para anggota kartel akibat hilangnya tekanan persaingan usaha. Akan tetapi gabungan perusahaan yang akan melakukan kartel akan mengalami kesulitan karena masing-masing perusahaan memiliki struktur biaya yang berbeda sedangkan mereka harus menetapkan tingkat harga yang sama. Selain itu semakin banyak perusahaan yang masuk dalam perjanjian kartel maka kemampuan untuk mencapai kesepakatan akan semakin sulit, dan masing-masing anggota akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang akan dilakukan oleh anggota kartel akan semakin besar apabila laba yang dijanjikan oleh perjanjian kartel lebih kecil dibandingkan laba yang akan mereka dapatkan misalnya dengan menjual dibawah

harga kesepakatan sehingga pangsa pasar anggota kartel tertentu menjadi semakin luas.

Dalam industri CPO, dapat dilihat bahwa kemampuan dari perjanjian kartel (jikalau ada) tidak terlalu kuat untuk mempengaruhi harga CPO didalam dan luar negeri. Hal ini dapat disimpulkan jika melihat pada perkembangan harga CPO dalam perdagangannya diluar negeri, yakni:

- Juni 2007: 850 dollar AS per ton metrik¹²².
- Juli 2007: 795 dollar AS per ton metrik¹²³.
- Agustus 2007: 735 dollar AS per ton metrik¹²⁴.
- September 2007: 950 dollar AS per ton metrik¹²⁵.
- Oktober 2007: 885 dollar AS per ton metrik¹²⁶.
- November 2007: 895 dollar AS per ton metrik¹²⁷.
- Desember 2007: 992 dollar AS per ton metrik¹²⁸.
- Januari 2008: 1020 dollar AS per ton metrik¹²⁹.
- Februari 2008: 1250 dollar AS per ton metrik¹³⁰.
- Maret 2008: 1395 dollar AS per ton metrik¹³¹.
- April 2008: 1174 dollar AS per ton metrik¹³².

¹²² "Harga Jual CPO Bergerak Turun" <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0706/09/ekonomi/3588399.htm>, 10 Juni 2007.

¹²³ "Porsi Ekspor CPO Juli Diperkirakan Meningkatkan 15%" <http://www.antara.co.id/arc/2007/7/13/porsi-ekspor-cpo-juli-diperkirakan-meningkat-15/>, 14 Juli 2007.

¹²⁴ "Harga CPO Masih Akan Fluktuatif" http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=2134, 15 Agustus 2007

¹²⁵ "Mendag: Ekspor CPO 2007 masih baik" <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2007/11/03/1885/mendag-ekspor-cpo-2007-masih-baik/>, 4 September 2007.

¹²⁶ "Harga CPO Bisa Tembus US\$900 Per Ton" <http://www.kapanlagi.com/h/0000196157.html>, 25 Oktober 2007.

¹²⁷ "Industri Harus Cepat Naikan Harga CPO" <http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/5865/175/>, 20 November 2008.

¹²⁸ "Harga CPO Naik, Harga Minyak Goreng Merayap ke Rp 8000-an" <http://music.detikhot.com/read/2007/12/27/115630/871411/4/cpo-naik-harga-minyak-goreng-merayap-ke-rp-8000-an>, 28 Desember 2007.

¹²⁹ "Februari 2008, Ekspor CPO Kembali Naik" <http://www.kapanlagi.com/h/0000210459.html>, 26 Januari 2008.

¹³⁰ "Harga CPO Dunia Naik 20 Persen" http://www.depperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2008/2008482.HTM, 28 Februari 2008.

¹³¹ "Mendag Harapkan Harga Stabil Mulai Pertengahan 2008" http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7019&Itemid=686, 3 Maret 2008.

- Mei 2008: 1300 dollar AS per ton metrik¹³³.
- Juni 2008: 1070 dollar AS per ton metrik¹³⁴.
- Juli 2008: 1200 dollar AS per ton metrik¹³⁵.
- Agustus 2008: 917 dollar AS per ton metrik¹³⁶.
- September 2008: 691 dollar AS per ton metrik¹³⁷.
- Oktober 2008: 733 dollar AS per ton metrik¹³⁸.
- November 2008: 396 dollar AS per ton metrik¹³⁹.

Jika dilihat dari kenaikan harga CPO sejak Juni 2007 hingga Mei 2008, maka bisa saja dikatakan bahwa harga CPO di pertahankan agar tetap naik oleh para pelaku pasar yang ingin mengambil keuntungan secara curang, seperti perjanjian kartel misalnya. Namun setelah bulan Mei 2008 hingga November 2008, harga CPO mulai tidak stabil dan turun secara drastis hingga berkisar antara 396 dollar AS per ton metrik. Jika memang benar ada perjanjian kartel antar para pelaku pasar CPO, maka para pelaku pasar tidak akan mungkin menurunkan tingkat harga hingga sejauh dan serendah ini. Perjanjian kartel dibuat untuk mempengaruhi harga, jika harga jual CPO turun, maka para pelaku pasar akan mengalami kerugian. Sedangkan tujuan diadakannya perjanjian kartel bagi pelaku pasar adalah untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan keuntungan tersebut semaksimal mungkin. Jika para pelaku usaha dapat mempengaruhi harga, maka sudah pasti mereka tidak akan menurunkan harga serendah itu.

¹³² "Ekspor CPO April Anjlok Tajam" <http://www.detiksport.com/read/2008/06/02/145002/949003/4/ekspor-cpo-april-anjlok-tajam>. 2 Juni 2008.

¹³³ "Fenomena Penurunan Harga CPO (Seputar Indonesia, Senin 28 Juli 2009)" [http://barifin.multiply.com/journal/item/46/Fenomena Penurunan Harga CPO Seputar Indonesia Senin 28 Juli 2008](http://barifin.multiply.com/journal/item/46/Fenomena_Penurunan_Harga_CPO_Seputar_Indonesia_Senin_28_Juli_2008). 28 Juli 2008

¹³⁴ "Harga CPO Akan Naik" <http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/5865/16/>. 20 November 2008.

¹³⁵ "Fenomena Penurunan Harga CPO (Seputar Indonesia, Senin 28 Juli 2009)" *op. cit.*

¹³⁶ "Dibalik Turunnya Harga CPO Dunia" http://diskop-ukm.riau.go.id/index2.php?option=com_content&task=view&id=129&pop=1&page=0&Itemid=1. 20 November 2008.

¹³⁷ "Mendag: Harga CPO Anjlok" <http://beritasore.com/2008/09/10/mendag-harga-cpo-anjlok/>. 10 September 2008.

¹³⁸ "Pengaruh Dampak Krisis Ekonomi Pada Harga CPO" http://agribisnis.deptan.go.id/index.php?files=Berita_Detail&tbl=berita&id_berita=893. 15 Oktober 2008.

¹³⁹ "Penurunan Harga Minyak Seret CPO" <http://pialangsaah.wordpress.com/2008/11/21/penurunan-harga-minyak-seret-cpo/>. 21 November 2008.

Indikasi terjadinya kartel dikatakan bahwa Kartel yang terjadi dalam industri CPO dikarenakan struktur pasar CPO dari hulu ke hilir memiliki sistem oligopoli.

Oligopoli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: “Keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar”¹⁴⁰.

Dalam ketentuan pasal 4 UU N0. 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa oligopoli yang dilarang adalah perjanjian oligopoli yang memiliki unsur-unsur berikut:

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha;
3. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa;
4. Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Praktek monopoli atau persaingan tidak sehat patut diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa;

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, Oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik. Hal ini menyebabkan adanya persamaan dengan pengaturan mengenai perjanjian kartel. Karena perjanjian oligopoli dan perjanjian kartel sama-sama mengatur produksi dan/atau pemasaran barang tertentu oleh beberapa pelaku usaha dengan pesaingnya sehingga dengan perjanjian itu para pelaku usaha mengatur pembentukan harga dengan menetapkan jumlah produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu. Letak perbedaannya adalah pada oligopoli terdapat ketentuan jumlah pelaku usaha dan penguasaan para pelaku usaha tersebut

¹⁴⁰ Muliono, *op. cit.*, hal. 625.

menguasai lebih dari 75% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu, sedangkan untuk perjanjian kartel tidak ada ketentuan penguasaan pasar para pelaku usaha dan jumlah para pelaku usaha. Jumlah perusahaan dalam pasar oligopoli yang memiliki dominasi adalah terbatas agar kebijakan satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan harga dari kuantitas yang akan diproduksi oleh perusahaan lain dalam pasar. Sedikitnya perusahaan yang beroperasi dipasar disebabkan oleh adanya *barrier of entry* yang mampu menghalangi pemain baru untuk memasuki pasar. Sedikitnya jumlah pemain menyebabkan saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku pasar dan faktor inilah yang membedakan struktur pasar oligopoli dengan struktur pasar lainnya.

Ada beberapa bentuk model strategi ketergantungan antar pelaku pasar oligopoli, yaitu:

1. Kolusi (*collusion*). Para pelaku pasar akan bekerja seperti satu perusahaan yang bergabung untuk memaksimalkan laba dengan cara kolektif seperti sebuah monopoli. Akan tetapi gabungan perusahaan yang akan melakukan kolusi akan mengalami kesulitan karena masing-masing perusahaan memiliki struktur biaya yang berbeda sedangkan mereka harus menetapkan tingkat harga yang sama. Selain itu semakin banyak perusahaan yang masuk dalam kolusi maka kemampuan untuk mencapai kesepakatan akan semakin sulit, dan masing-masing anggota akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan.
2. *Price Leadership Model*. Terjadi apabila dalam pasar tersebut ada satu perusahaan yang paling dominan sehingga ia berlaku sebagai pemimpin dalam menentukan harga dan pelaku usaha lain akan mengikuti kebijakan harga si pemimpin. Akan tetapi karena hal seperti ini dilarang, maka mereka biasanya melakukannya secara sembunyi-sembunyi sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam mengintrepertasikan kebijakan pemimpin.
3. *Kinked Demand Curve*. Dalam model ini, apabila salah satu perusahaan menurunkan harga maka perusahaan yang lain akan mengikuti kebijakan tersebut untuk menghindari hilangnya share pasar. Sedangkan apabila satu perusahaan menaikkan harga maka

perusahaan lain tidak akan ikut menaikkan harga karena mereka takut akan kehilangan share pasarnya. Dengan demikian pasar ini akan memiliki dua kurva permintaan tergantung pada kebijakan harga, apakah naik atau turun;

Melalui teori ketergantungan antara para pelaku usaha dalam pasar oligopoli, salah satu perilaku yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam pasar oligopoli yaitu perjanjian kolusi yang termasuk didalamnya adalah perjanjian kartel yang dimuat dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk perilaku perjanjian kartel merupakan bentuk kerjasama yang merugikan persaingan usaha apabila dimanfaatkan oleh pelaku pasar oligopoli.

Struktur pasar oligopoli pada kondisi tertentu, tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki *capital intensive* yang tinggi, kekuatan pasar pelaku usaha didalam pasar oligopoli kurang lebih sebanding, dan barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar oligopoli adalah barang atau jasa yang homogen¹⁴¹. Dengan adanya persyaratan modal yang besar, dalam struktur pasar oligopoli tidak dimungkinkan timbulnya suatu pelaku pasar baru secara cepat dan mudah karena pelaku pasar yang ingin masuk harus benar-benar yakin akan kemampuan perusahaannya dalam menyiapkan modal besar serta kemampuan untuk memperhitungkan kapan modal tersebut akan kembali dan kemungkinan kerugian yang timbul untuk terus bertahan dalam pasar tersebut. Pada umumnya di Indonesia, perusahaan yang akan memasuki suatu pasar/industri yang bermodal besar cenderung akan melakukan pinjaman kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menambah kemampuan keuangan perusahaan. Untuk itu saja perusahaan harus memperhitungkan suku bunga bank dan kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman serta bunga pinjaman bank.

Untuk industri CPO sendiri membutuhkan modal yang besar untuk membeli lahan pertanian kelapa sawit dan bibit yang baik, namun waktu untuk perusahaan agar mendapatkan keuntungan sangat lama yakni sekitar 2 sampai 4

¹⁴¹ Walaupun dalam pasar yang heterogen tidak tertutup kemungkinan untuk timbulnya oligopoli.

tahun¹⁴² sampai dapat memanen hasil kelapa sawit. Adanya sifat usaha jangka panjang membutuhkan akumulasi modal dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan usaha tanaman semusim (*annual crop*) maupun rata-rata tanaman perkebunan lainnya¹⁴³. Tanaman kelapa sawit baru dapat berproduksi setelah berumur sekitar 30 bulan setelah ditanam dilapangan dan produktivitasnya baru akan meningkat 3-14 tahun serta mengalami penurunan kembali setelah umur 15-25 tahun¹⁴⁴. Untuk mencapai biaya per unit yang efektif dan efisien dalam rangka mendapatkan selisih keuntungan (*profit margin*) yang optimal, usaha perkebunan kelapa sawit harus dikelola dalam skala usaha yang memenuhi tingkat skala ekonomi. Skala ekonomi perkebunan kelapa sawit minimal seluas 6.000 ha. Angka luas areal ini diolah dari pertimbangan berbagai faktor, seperti kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit (PKS), jumlah tenaga kerja yang dikelola dan rentang kendalinya (*span of control*), pertimbangan ekonomis biaya pengangkutan TBS dari lapangan ke PKS, dan lain-lainnya¹⁴⁵.

Untuk pabrik pengolahan kelapa sawit juga memerlukan modal yang sangat besar mengingat jenjang pengolahan kelapa sawit yang bertingkat. Stasiun proses pengolahan TBS menjadi MKS dan IKS umumnya terdiri dari stasiun utama dan stasiun pendukung¹⁴⁶. Dalam stasiun utama terdiri atas beberapa stasiun seperti:

1. Stasiun Penerimaan Buah, berfungsi untuk penimbangan dan penampungan buah kelapa sawit¹⁴⁷;
2. Stasiun Rebusan (*sterilizer*), berfungsi untuk menentukan kualitas hasil pengolahan pabrik kelapa sawit¹⁴⁸;
3. Stasiun Pemipilan (*stripper*), berfungsi untuk memisahkan bagian buah dan tandan kosong¹⁴⁹;
4. Stasiun Pencacahan (*digester*) dan Pengempaan (*presser*), berfungsi untuk pengadukan buah dan pemisahan minyak dari buah¹⁵⁰;

¹⁴² Iyung Pahan, *op. cit.*, hal. 84.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 26.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 221.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 26-27.

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 223.

¹⁴⁷ *Ibid*.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 224.

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 226.

5. Stasiun Pemurnian (*clarifier*), berfungsi untuk pemurnian MKS dari kotoran-kotoran seperti padatan, lumpur, dan air¹⁵¹.

Sedangkan stasiun pendukung berfungsi untuk menunjang kelancaran operasional pabrik. Stasiun pendukung terdiri atas stasiun pembangkit tenaga, laboratorium, stasiun pengolahan air, stasiun limbah, stasiun penimbunan produk, dan bengkel PKS¹⁵². Total biaya yang diperlukan untuk membuat Pabrik Pengolahan Sawit (PKS) ini mencapai biaya trilyunan rupiah dan itupun belum mencakup biaya operasional pabrik serta biaya pemeliharaan alat yang mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu, biasanya terdapat PKS yang berdiri sebagai perusahaan tersendiri dan ada juga PKS yang dimiliki oleh sebuah perusahaan besar yang memiliki perkebunan juga.

Salah satu faktor lainnya yang menyebabkan tingginya modal yang dibutuhkan dalam industri CPO adalah biaya distribusi produk. Karena biasanya jarak antara pabrik dan perkebunan sangat jauh dengan konsumennya (bahkan berbeda pulau), untuk itu diperlukan sistem distribusi produk yang benar agar CPO yang telah diolah dapat menghasilkan keuntungan dan sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik. Dalam pendistribusiannya, sebelum produk sampai ke tangan konsumen harus melalui tahap pengiriman, penimbunan, dan pengapalan¹⁵³. Proses pengiriman disini bukan pengiriman langsung ke tangan konsumen, tetapi membawa atau mengeluarkan produk kelapa sawit dari pabrik ke unit berikutnya yang dapat berupa unit penimbunan atau langsung pengapalan¹⁵⁴. Yang harus diwaspadai dalam transportasi produk kelapa sawit adalah dalam menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama, produk kelapa sawit dapat mengalami perubahan dan kerusakan. Hal ini yang kemudian menyebabkan besarnya biaya distribusi produk kelapa sawit. Proses pengiriman hingga pengapalan membutuhkan waktu yang lama karena biasanya produk kelapa sawit ditimbun terlebih dahulu sambil menunggu proses pengapalan. Dan biaya yang dibutuhkan untuk menjaga agar produk tidak berubah dan rusak dalam proses tersebut lumayan besar mengingat alat transportasi yang digunakan adalah

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 228

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 229.

¹⁵² *Ibid*, hal. 234.

¹⁵³ *Ibid*, hal. 251.

¹⁵⁴ *Ibid*.

kapal laut berukuran besar. Belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen perjalanan kapal ketika melintasi perbatasan antar pulau dan biaya asuransi pengiriman melalui kapal¹⁵⁵.

Modal yang perlu dikeluarkan kemudian adalah untuk membangun sebuah pabrik penyulingan MKS menjadi minyak goreng dan mentega¹⁵⁶. Tujuan dari dibangunnya pabrik ini adalah untuk merubah minyak sawit kasar menjadi kualitas minyak secara efisien dengan membuang kotoran-kotoran yang tidak diinginkan sampai pada tingkat yang dapat diterima¹⁵⁷. Peralatan kilang MKS terdiri dari *neutralizer, bleacher, deodorizer, steam/thermic fluid boiler, filter presser, condenser tower, complete steel structure, crystallizing vessel, dan chilling plant*¹⁵⁸. Semua peralatan tersebut biasanya diimpor dari luar negeri dan pabriknya rata-rata berada di pulau Jawa.

Dengan keseluruhan modal yang perlu dikeluarkan untuk membiayai kegiatan industri CPO dari hulu ke hilir, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha industri CPO harus siap mengeluarkan modal yang besar serta sumber daya lainnya yang memadai agar dapat bertahan dan mengambil keuntungan besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *barrier to entry* yang ada di industri CPO yang berstruktur oligopoli ini terjadi secara alami karena karakteristik industri CPO itu sendiri yang tidak memungkinkan pelaku usaha baru untuk masuk kedalam pasar secara mudah.

C. ALASAN YANG MENYEBABKAN TIDAK STABILNYA HARGA CPO DIDALAM DAN LUAR NEGERI

¹⁵⁵ Dalam sistem perdagangan yang umum digunakan oleh penjual adalah *freight on board* (FOB) dan *cost insurance freight* (CIF). Pada FOB, kewajiban penjual adalah menyediakan dan memasukan barang ke kapal dalam kuantitas, kualitas, dan tempat yang disepakati, dan pembeli harus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kelancaran proses transaksi. Sehingga pembeli yang menanggung semua biaya dan resiko terhadap barang sejak melewati bibir tangki. Sedangkan dalam CIF, kewajiban penjual yaitu menyediakan seluruh fasilitas agar barang yang diperdagangkan sampai di pelabuhan tujuan yang dijanjikan. Namun, resiko selama pengangkutan menjadi tanggung jawab pembeli yang dilimpahkan ke asuransi atas biaya penjual.

¹⁵⁶ Tidak seperti minyak lainnya, MKS mengandung gliserida dan hanya memiliki sebagian kecil komponen non-gliserida yang porsinya bervariasi. Dalam rangka menghasilkan minyak yang dapat dikonsumsi, komponen non-gliserida harus dibuang atau dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 256.

¹⁵⁸ *Ibid*.

Walaupun pasar CPO dikatakan berstruktur oligopolis, namun hal tersebut terjadi secara alamiah dan tidak dapat dibuktikan bahwa para pelaku pasar melakukan usaha untuk meniadakan persaingan dengan membentuk perjanjian kartel. Karena tidak dapat terindikasi adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, tetapi harga CPO didalam dan diluar negeri tetap mengalami gejolak harga. Seorang analis indonesia yang telah lama mengikuti perkembangan harga CPO, Prof Dr Bustanul Arifin, Ketua PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) mengeluarkan analisisnya melalui blog yang dibuatnya di situs *www.multiply.com*. Analisis tersebut adalah:¹⁵⁹

Pertama, di Indonesia dan Malaysia sebagai pemain utama CPO dunia terjadi panen raya, terutama untuk kebun-kebun muda yang baru dibuka lima-enam tahun lalu. Akibatnya, suplai dunia CPO meningkat, sehingga harga sedikit tertekan ke bawah. Faktor musim panas juga berpengaruh, sehingga tingkat permintaan minyak bumi sedikit menurun. Akibatnya, harga minyak bumi dunia juga tertekan sampai di bawah US\$ 135 per barrel, suatu penurunan signifikan dari tingkat harga minyak bumi awal bulan Juli yang pernah menembus US\$ 144 per barrel. Disamping itu, seperti umumnya terjadi pada musim panas, beberapa komoditas yang menjadi bahan baku minyak nabati dunia, seperti kedelai dan minyak kanola juga mengalami panen. Maksudnya, sumber minyak makan dunia tidak seluruhnya bergantung pada CPO Indonesia dan Malaysia.

Berbeda dengan fenomena harga CPO pada akhir Maret lalu, penurunan harga saat ini agak sulit disimpulkan sebagai akibat spekulasi para pemodal besar di pasar komoditi global. Demikian pula, walaupun tekanan permintaan CPO untuk dikonversi menjadi biofuels masih tinggi, kaum industriawan di pasar global masih dapat mengandalkan minyak kedelai dan minyak kanola. Akibatnya, harga minyak kedelai masih menunjukkan laju peningkatan karena permintaan yang masih tetap tinggi. Harga jagung di pasar global justru masih mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena kebutuhan jagung untuk dijadikan bioetanol masih cukup besar. Sebagian besar kebutuhan bioetanol dunia dipenuhi dari tebu dan jagung. Berhubung di Brazil sebagai produsen besar gula dunia

¹⁵⁹ Fenomena Penurunan Harga CPO (Seputar Indonesia, Senin 28 Juli 2009)
http://barifin.multiply.com/journal/item/46/Fenomena_Penurunan_Harga_CPO_Seputar_Indonesia_Senin_28_Juli_2009

sedang musim dingin, maka kenaikan harga jagung dunia masih menunjukkan peningkatan.

Kedua, faktor Uni Eropa sebagai salah satu pasar terbesar CPO Indonesia, yang mulai bertingkah, yang diperkirakan mempengaruhi harga CPO dunia. Walaupun CPO Indonesia juga dipasarkan ke India, Singapura dan lain-lain, namun pasar Rotterdam di Belanda atau Uni Eropa secara umum masih cukup berpengaruh. Awal Juli ini, beberapa delegasi anggota parlemen Uni Eropa datang ke Jakarta, yang konon mempersiapkan regulasi yang berhubungan dengan pangan, *biofuel*, lingkungan hidup dan lain-lain. Seperti biasa, mereka melakukan *pressure* (mungkin plus ancaman boikot) bagi negara pemasok CPO dan produk pertanian lain ke Eropa, agar memenuhi syarat-syarat tertentu, yang ditentukan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dengan semakin banyaknya jumlah negara anggota yang bergabung dengan Uni Eropa, tentu saja tuntutan, kemauan, dan kekhasan yang diperjuangkan agak beragam pula.

Argumen lama bahwa produksi CPO Indonesia diperoleh melalui konversi hutan tropis masih menjadi senjata ampuh yang digunakan para pejabat Uni Eropa. Dengan penambahan areal kelapa sawit di Indonesia yang sangat cepat, masyarakat global wajar mempertanyakan proses konversi kebun sawit yang kini mencapai lebih dari 6 juta hektar tersebut. Apa pun argumen yang dibawa negara pembeli CPO Indonesia, para pengampu kepentingan (stakeholders) minyak kelapa sawit harus mampu menjelaskannya secara elegan dan bertanggung jawab. Skema RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) yang menjadi acuan tentang keberlanjutan usaha dan industri CPO, keramahan terhadap lingkungan hidup dan keadilan sosial-ekonomi nampaknya masih perlu disempurnakan. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa industri CPO di Indonesia telah menjadi taruhan kredibilitas strategi pengembangan *biofuel* di Indonesia, serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan hidup.

Ketiga, penurunan harga CPO saat ini agak sulit untuk dikatakan sebagai fenomena permanen atau pulihnya krisis pangan global. Pemerintah nampaknya masih sulit untuk menurunkan angka pungutan ekspor (PE) CPO dan produk turunannya, sekalipun mendapat tekanan yang tidak kecil. Para analis seakan tidak percaya bahwa harga CPO dunia akan anjlok sampai US\$ 780 per ton seperti

harga rata-rata tahun 2007, apalagi sampai US\$ 478 per ton seperti harga rata-rata tahun 2006. Disamping itu, krisis pangan atau eskalasi harga pangan dunia masih belum akan mereda sampai lima tahun ke depan. Harga tiga komoditas pangan utama di tingkat global, seperti beras, gandum dan jagung, yang mengalami lonjakan di luar akal sehat. Harga gandum dunia per 10 Juli 2008 untuk kualitas sedang (hard red winter HRW) sekitar US\$ 400 per ton (naik 96% dalam setahun), harga beras kualitas sedang (Thai 5% broken) juga di atas US\$ 900 per ton (naik 203%), dan harga jagung kualitas sedang (number 2 yellow) di atas US\$ 240 per ton (naik 94%).

Demikian pula, sulit untuk berharap bahwa harga minyak goreng di dalam negeri akan turun sampai di bawah Rp 8000 per kilogram, misalnya. Seberapa kecilnya kontribusi harga minyak goreng pada laju inflasi, komoditas ini telah masuk ke dalam ranah politik, karena berhubungan langsung dengan persoalan sehari-hari, terutama pada kelompok penghasilan rendah. Pemerintahan masih akan melakukan kebijakan populis seperti program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng dan operasi pasar di beberapa tempat yang menjadi pusat perhatian. Mungkin saja, kebijakan ala kadarnya seperti kewajiban alokasi CPO untuk pasar dalam negeri (*DMO=domestic market obligation*) masih akan dilanjutkan, walaupun tingkat efektivitasnya masih sangat rendah. Masyarakat awam pun paham bahwa skema kebijakan DMO itu sulit di-*enforced* di lapangan karena perbedaan kewenangan administratif antara Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan bahkan Pemerintah Daerah.

Keempat, ekonomi kelapa sawit Indonesia masih akan terus berkembang, alias belum mengalami kejenuhan. Tingginya harga CPO dunia, fenomena investasi yang menawarkan hasil cepat (*quick-yielding*), semakin banyaknya pemekaran kabupaten atau daerah otonom adalah sedikit faktor yang menjadi determinan perkembangan kelapa sawit di Indonesia saat ini. Pelaku industri kelapa sawit skala besar tentu merupakan kelompok yang paling banyak menikmati booming kelapa sawit Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tidak dimungkiri, bahwa petani sawit skala usaha kecil pun (di bawah 5 hektar) ikut menikmati tingginya harga jual tanda buah segar (TBS), yang mencapai Rp 1200 per kilogram. Harga sebesar itu adalah dua kali lipat dari harga TBS dua tahun lalu. Petani sawit di

Sumatra dan Kalimantan kadang tidak terlalu peduli terhadap kenaikan harga beras dan pangan lainnya, karena mereka mampu membelinya. Sebaliknya, bagi petani padi di Jawa dan Bali yang hanya menguasai lahan setengah hektar atau kurang, mereka menjadi kelompok yang sama sekali tidak diuntungkan atas kenaikan harga CPO atau bahkan atas penurunan harga CPO akhir-akhir ini. Mereka masih harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri.

Singkatnya, fenomena penurunan CPO sekarang diperkirakan belum akan berdampak secara signifikan pada ekonomi kelapa sawit Indonesia. Beberapa pelaku industri CPO memang mengalami penurunan pendapatan, yang mungkin saja berimbas pada harga jual TBS di tingkat petani sawit. Di sinilah diperlukan kearifan Pemerintah untuk secara serius untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan keadilan yang lebih baik bagi segenap *stakeholders* kelapa sawit.

Apabila pungutan ekspor (PE) CPO belum akan diturunkan, penerimaan negara yang diperoleh dari PE CPO selama setahun ini dapat segera dikembalikan kepada masyarakat, misalnya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit, pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, pembenahan kemitraan pelaku kecil dan besar, perbaikan kualitas penelitian dan pengembangan (R&D) bidang agroindustri dan bahkan untuk subsidi harga minyak goreng bagi kaum miskin. Di sinilah nuansa efisiensi dan keadilan dapat tercipta.

Selain Prof Dr Bustanul Arifin, ada juga seorang pakar dalam industri CPO menguraikan analisisnya terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga CPO diluar negeri. Orang tersebut adalah Iyung Pahan. Seorang analis yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit ini menulis analisisnya di sebuah blog. Analisisnya adalah¹⁶⁰:

Sistem agribisnis CPO tersusun dari subsistem pemasok (agroindustri hulu), subsistem perkebunan (pertanian), subsistem pengolahan (agroindustri hilir), dan subsistem pemasaran. Kekuatan rantai industri CPO ditentukan oleh agregat kekuatan mata rantai penyusunnya. Rantai yang paling lemah dan mengkhawatirkan adalah mata rantai pada subsistem pemasaran. Kenaikan harga minyak goreng telah menambah beban rakyat. Pemerintah telah melakukan

¹⁶⁰ "Salah Urus Industri CPO Indonesia" <http://iyungpahan.blogspot.com/2008/04/salah-urus-industri-cpo-indonesia.html>

serangkaian tindakan reaktif seperti “menghimbau” produsen menjual minyak goreng dengan harga murah sampai penerapan instrumen fiskal berupa kenaikan pungutan ekspor CPO secara progresif.

Industri CPO adalah industri yang dipengaruhi mekanisme pasar bebas. Keseimbangan permintaan dan penawaran adalah dasar penciptaan harga. Permintaan yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan domestik bruto, adanya masalah *trans-fat* yang menyebabkan sebagian industri makanan di AS beralih ke CPO, faktor konsumsi CPO Chindia (China dan India) yang terus tumbuh dengan pesat, dan perluasan pasar karena adanya tambahan permintaan biodiesel.

Struktur pasar CPO Indonesia didominasi oleh pasar internasional (75%) ketimbang diserap pasar domestik (25%). Harga domestik dipengaruhi oleh harga internasional. Konsep subsidi langsung kepada konsumen adalah konsep yang absurd dalam sistem ekonomi pasar bebas. Upaya pemerintah mengatasi masalah fiskal dengan pendekatan fiskal belum mampu menurunkan harga minyak goreng ke level yang dianggap wajar. Kebijakan pungutan ekspor secara progresif menciptakan sentimen negatif ke pasar internasional. Pasar membaca sinyal tersebut sebagai faktor yang mengurangi volume pasokan dari Indonesia, sehingga harga internasional justru naik. Masalah fiskal CPO hanya dapat diatasi dengan mekanisme fisik model perberasan BULOG. Sejatinya, pemerintah mengembalikan sebagian pungutan ekspor untuk kemaslahatan industri CPO dalam bentuk subsidi.

Parlemen Eropa membuat proposal untuk promosi penggunaan energi dari sumber yang dapat terbaharui pada tanggal 23 Januari 2008. Dalam proposal tersebut (http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/2008_res_directiveen.pdf) diwajibkan kriteria biofuel dan bioliquid yang ramah lingkungan (pasal 15), verifikasi terhadap ketaatan kriteria biofuel dan bioliquid yang ramah lingkungan (pasal 16), serta kalkulasi dampak gas rumah kaca dari produksi biofuel dan bioliquid (pasal 17). Jika proposal ini disetujui Parlemen Eropa, industri CPO Indonesia akan sulit membuktikan secara ilmiah bahwa biofuel yang dihasilkan adalah ramah lingkungan, sehingga terancam larangan masuk ke Uni Eropa. Ramah lingkungan berarti penghematan emisi gas rumah kaca

yang didapat dari penggunaan biofuel lebih besar dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama proses produksi CPO sampai menjadi biofuel.

Meningkatnya kekuatan konsumen yang digalang oleh lembaga swadaya masyarakat internasional bidang sosial maupun lingkungan, membawa seluruh pemangku kepentingan industri CPO untuk duduk bersama dalam wadah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) guna membicarakan prinsip dan kriteria industri CPO yang ramah lingkungan. Keanggotaan RSPO tumbuh dengan pesat, dan meliputi seluruh pemangku kepentingan industri CPO internasional dari hulu ke hilir, termasuk perkebunan rakyat. Inisiatif yang digagas RSPO dapat menjadi bumerang bagi perkembangan industri CPO Indonesia jika keinginan para pemangku kepentingan yang diwakili suara konsumen industri (*prosesor*) dan konsumen akhir (*end user*) berkembang lebih cepat dari kemampuan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhinya.

Derasnya inisiatif “swasta” internasional dalam masalah *sustainability* belum seimbang dengan inisiatif pemerintah. Kondisi industri CPO Indonesia saat ini belum merupakan organisasi yang berpengetahuan, karena beragamnya kualitas modal insani yang menjadi pelaku dan penunjang keberadaan sistem agribisnis CPO dalam tiap subsistemnya, serta adanya fragmentasi dan disharmoni pada tataran proses antarsubsistem, perbedaan orientasi kepentingan pada tataran struktur organisasi, serta perbedaan orientasi rentang waktu pada tataran perilaku organisasi.

Salah urus adalah cerminan penyimpangan dari kondisi ideal. Salah urus pada level teknis dapat diperbaiki dengan pendekatan teknis. Salah urus pada level strategi akan berdampak lebih intensif pada keseluruhan organisasi dan dapat diperbaiki dengan perencanaan strategis. Salah urus pada level kebijakan akan berdampak ekstensif dan intensif pada seluruh sistem agribisnis CPO, dan ketika lingkungan eksternal tidak lagi berpihak kepada industrinya (misalnya harga CPO turun ke titik nadir), maka seluruh sistem akan terancam eksistensinya.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa harga Crude Palm Oil (CPO) di dalam dan di luar negeri mempengaruhi besaran harga minyak goreng dalam negeri. Pada dasarnya pembentukan harga CPO terjadi dengan cara tender CPO di tiga tempat, yakni di kota Belawan, kota Kuala Lumpur, dan kota Rotterdam. Ketiga tempat tersebut menentukan besaran harga CPO Internasional karena di tiga tempat tersebut merupakan pasar dimana permintaan dan penawaran atas pengiriman CPO terjadi. Tender yang terjadi menentukan besaran pasokan permintaan CPO luar negeri dan penawaran atas harga CPO yang akan dikeluarkan oleh dikirim ke pasar internasional. Besaran harga ekspor CPO di pasar internasional berpengaruh besar terhadap pasokan CPO kedalam industri minyak goreng dalam negeri. Dengan naiknya harga ekspor CPO di pasar internasional, maka para pelaku pasar dalam industri CPO akan lebih banyak melakukan kegiatan ekspor CPO ke luar negeri dari pada menyuplai pasokan CPO kedalam industri minyak goreng dalam negeri. Akibat tindakan ini, pasokan CPO didalam industri minyak goreng dalam negeri akan terbatas dan pada akhirnya, akibat pasokan bahan baku terbatas, kemampuan industri minyak goreng untuk menyediakan keperluan konsumsi minyak goreng dalam negeri akan berkurang. Dengan berkurangnya kemampuan industri minyak goreng dalam memproduksi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, maka suplai minyak goreng menjadi terbatas dan penawaran atas minyak goreng akan turun. Sedangkan permintaan atas minyak goreng akan menjadi naik karena terbatasnya jumlah pasokan minyak goreng didalam negeri. Dengan konsumsi minyak goreng yang tidak menurun sedangkan persediaan minyak goreng yang terbatas, maka secara ekonomis harga minyak goreng akan naik. Kenaikan harga minyak goreng ini akan terus meningkat selama harga CPO di

luar negeri tetap tinggi. akibatnya pelaku pasar dalam industri CPO akan terus melakukan ekspor karena akan lebih menguntungkan bila menjual pasokan CPO dengan harga tinggi ke luar negeri daripada menjual pasokan CPO kedalam industri minyak goreng dalam negeri yang harganya tidak setinggi di luar negeri.

2. Bahwa dengan kurangnya pasokan CPO kedalam industri minyak goreng, telah menyebabkan melonjaknya harga minyak goreng dalam negeri dan menimbulkan adanya dugaan kartel dalam industri CPO. Dugaan ini pada dasarnya terjadi karena KPPU melihat bahwa struktur pasar oligopoli terjadi dalam hilir dan hulu dari industri CPO. Hal ini kemudian dapat dibuktikan salah, karena pada perkembangannya harga CPO mengalami penurunan yang cukup tajam didalam dan diluar negeri. Dengan penurunan harga yang cukup tajam, membuktikan bahwa harga CPO berfluktuasi dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang ada diluar pasar seperti kartel. Penurunan harga CPO menyebabkan penurunan keuntungan bahkan kerugian bagi pelaku pasar dalam industri CPO karena mereka harus mengobral CPO dengan harga yang rendah untuk menutupi biaya produksi dan agar stok CPO yang disimpan tidak sia-sia akibat penurunan kualitas CPO jika terlalu lama disimpan. Sedangkan struktur pasar yang oligopoli terjadi bukan karena adanya kesengajaan dari pelaku usaha yang membuat suatu *barrier to entry* untuk mencegah pelaku usaha baru untuk masuk kedalam industri CPO, melainkan karena industri CPO merupakan industri yang membutuhkan *capital intensive* yang tinggi dan kuat agar pelaku usaha dapat tetap bertahan di industri itu. Sehingga *barrier to entry* yang ada, tercipta secara alami tanpa adanya campur tangan para pelaku pasar yang sudah ada melalui perbuatan anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
3. Bahwa fenomena kenaikan secara tajam harga minyak goreng di Indonesia terjadi karena hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaku pasar serta persaingan usaha yang ada dalam industri CPO. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga CPO di dalam dan luar negeri yaitu:

- Pergerakan harga CPO domestik searah dengan perkembangan harga CPO di pasar internasional. Sehingga pembentukan harga terjadi melalui mekanisme pasar internasional dan bukan melalui pasar domestik. Sedangkan dengan adanya Pajak Ekspor (PE) dan kebijakan alokasi CPO pasar domestik, pemerintah mendikte pasar CPO dan menghentikan mekanisme pasar dalam negeri yang menyebabkan harga CPO domestik terisolasi dari harga CPO internasional. Hal ini berakibat pada pelaku pasar yang lebih mengutamakan menjual ke pasar internasional dengan harga tinggi daripada menjual dengan harga rendah di dalam negeri.
- Pajak Ekspor (PE) menyebabkan harga tertekan dan menguntungkan industri hilir tetapi merugikan petani kelapa sawit yang harus mengemban beban PE. PSH dan DMO tidak efektif dan bergantung pada pasokan bahan baku CPO sebagai bahan baku serta kemauan industri minyak goreng untuk berkorban. Hal ini sulit karena berakibat pada ditekannya harga CPO oleh industri minyak goreng ditingkat petani dan pada akhirnya petani sebagai produsen CPO akan menderita karena harga jual TBS yang rendah. Selain itu subsidi konsumen melalui industri minyak goreng merupakan ketidakadilan bagi produsen. Karena dana subsidi yang diambil dari akumulasi PE CPO berasal dari jerih payah produsen (dalam hal ini termasuk petani) dinikmati hanya oleh konsumen tetapi tidak membawa manfaat bagi petani kelapa sawit sebagai pihak yang lebih banyak berkorban.
- Langkah pemerintah untuk menangani industri CPO kurang tepat. Derasnya inisiatif “swasta” internasional dalam masalah sustainability belum seimbang dengan inisiatif pemerintah. Kondisi industri CPO Indonesia belum merupakan organisasi yang berpengetahuan, karena beragamnya kualitas modal insani yang menjadi pelaku dan penunjang keberadaan sistem agribisnis CPO dalam tiap subsistemnya, serta adanya fragmentasi dan disharmoni pada tataran proses antarsubsistem. Peranan pemerintah dalam industri CPO terfragmentasi pada Departemen Pertanian (subsistem perkebunan), Departemen Perindustrian (subsistem pemasok

dan subsistem pengolahan), serta Departemen Perdagangan (subsistem pemasaran).

B. SARAN

Berdasarkan pemikiran di atas dan hasil analisa yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyarankan:

1. Agar pemerintah lebih fokus untuk mengambil alih produksi CPO dari kepemilikan swasta dan asing kepada perkebunan negara. Dengan adanya pengambil-alihan tersebut, pemerintah lebih memiliki kontrol di bagian produksi CPO untuk menghadapi fluktuasi harga CPO yang terjadi setiap siklus bisnis CPO.
2. Agar pemerintah lebih mempercayakan industri CPO kepada mekanisme pasar daripada terus menerus melakukan intervensi. Karena siklus bisnis CPO mengisyaratkan akan adanya penurunan permintaan CPO sehingga “membantu” penurunan harga CPO dan pada gilirannya harga minyak goreng. Selain itu, intervensi pasar CPO dan minyak goreng bukanlah pemecahan masalah jangka panjang. Cukup dengan penghapusan PPN untuk CPO akan cukup membantu penurunan harga minyak goreng.
3. Agar pemerintah lebih serius dalam menyusun *ground strategy* dan *road map* pengembangan industri hilir kelapa sawit. Beberapa produk dengan prospek pasar cerah dan nilai tambah tinggi perlu diinventarisasi dan mendapatkan prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St. Paul: West Publishing Co, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. dan Kebudayaan. Jakarta: 2002
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics: in a nutshell*. Second Edition. ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1986.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Matsushita, Mitsuo. *International Trade and Competition Law In Japan*. Cet. 1. Great Britain: Oxford University Press, 1993.
- Pahan, Iyung. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Cet. 2. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Fourth Edition. Boston: Little, Brown and Company, 1992.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Cet. 1. Medan: Pusaka Bangsa Press, 2003.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soliha, Linda. "Indikasi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Kepemilikan Silang Temasek Holding Company Pada PT Telkomsel Tbk dan PT Indosat Tbk,". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2007.
- Wiradiputra, Ditha (a), "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia" dalam Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at

Priority Disciplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project), DIKTI, Jakarta, 14 September 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor*. Permenkeu Nomor: 92/PMK.02/2005.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor*. Permenkeu Nomor: 130/PMK.010/2005.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor*. Permenkeu Nomor: 61/PMK.011/2007.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor*. Permenkeu Nomor: 09/PMK.011/2008.

Departemen Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. Permentan Nomor: 395/Kpts/OT.140/11/2005.

_____. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*. Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradya Paramita, 2002.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkebunan*. UU No. 18 Tahun 2004, LN No. 84 Tahun 2004.

ARTIKEL

Sjahdeni, Sutan Remy. "Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 10. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000): 8.

INTERNET

Arifin, Bustanul. "Fenomena Penurunan Harga CPO (Seputar Indonesia, Senin 28 Juli 2009)"

[http://barifin.multiply.com/journal/item/46/Fenomena Penurunan Harga CPO Seputar Indonesia Senin 28 Juli 2008](http://barifin.multiply.com/journal/item/46/Fenomena_Penurunan_Harga_CPO_Seputar_Indonesia_Senin_28_Juli_2008). 28 Juli 2008

"Dibalik Turunnya Harga CPO Dunia" http://diskop-ukm.riau.go.id/index2.php?option=com_content&task=view&id=129&pop=1&page=0&Itemid=1. 20 November 2008.

"Ekspor CPO April Anjlok Tajam" <http://www.detiksport.com/read/2008/06/02/145002/949003/4/ekspor-cpo-april-anjlok-tajam>. 2 Juni 2008.

"Februari 2008, Ekspor CPO Kembali Naik" <http://www.kapanlagi.com/h/0000210459.html>. 26 Januari 2008.

"Harga CPO Akan Naik" <http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/5865/16/>. 20 November 2008.

"Harga CPO Bisa Tembus US\$900 Per Ton" <http://www.kapanlagi.com/h/0000196157.html>. 25 Oktober 2007.

"Harga CPO Dunia Naik 20 Persen" http://www.depperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2008/2008482.HTM. 28 Februari 2008.

- “Harga CPO Masih Akan Fluktuatif”
http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=2134. 15 Agustus 2007
- “Harga CPO Naik, Harga Minyak Goreng Merayap ke Rp 8000-an”
<http://music.detikhot.com/read/2007/12/27/115630/871411/4/cpo-naik-harga-minyak-goreng-merayap-ke-rp-8000-an>. 28 Desember 2007.
- “Harga Jual CPO Bergerak Turun” <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0706/09/ekonomi/3588399.htm>, 10 Juni 2007.
- “Industri Harus Cepat Naikan Harga CPO” <http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/5865/175/>. 20 November 2008.
- “KPPU Kaji Dugaan Kartel Industri CPO dan Minyak Goreng”
<http://www.antara.co.id/arc/2007/11/21/kppu-kaji-dugaan-kartel-industri-cpo-dan-minyak-goreng/-26k-21-nov-2007>. 21 November 2007
- “KPPU: Industri CPO diduga Kartel,” <http://www.bisnis.co.id/emid=25>, 14 Juni 2007.
- “KPPU Tingkatkan Status Dugaan Kartel CPO”
<http://www.antara.co.id/arc/2008/3/12/kppu-tingkatkan-status-dugaan-kartel-cpo/-13k-12-mar-2008>. 12 Maret 2008.
- “Lima Produsen CPO Diduga Kartel,” www.lpp.ac.id/artikel/cpo56.html, 22 Juni 2007
- “Mendag: Ekspor CPO 2007 masih baik”
<http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2007/11/03/1885/mendag-ekspor-cpo-2007-masih-baik/>. 4 September 2007.
- ”Mendag Harapkan Harga Stabil Mulai Pertengahan 2008”
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7019&Itemid=686. 3 Maret 2008.
- “Mendag: Harga CPO Anjlok” <http://beritasore.com/2008/09/10/mendag-harga-cpo-anjlok/>. 10 September 2008.
- “Mengendalikan harga minyak goreng”
<http://wahdisblog.blogspot.com/2007/08/normalkan-produksi-stop-ekspor-cpo.html>
- “Meroketnya harga minyak goreng: Kesalahan model agribisnis” <http://www.fspi.or.id>, 15 Juni 2007

- “Nihil Kartel, KPPU Tetap Minta Pemerintah Intervensi CPO”
<http://www.detikinet.com/read/2007/11/21/171601/855662/4/nihil-kartel-kppu-tetap-minta-pemerintah-intervensi-cpo>. 21 November 2007.
- Pahan, Iyung. “Salah Urus Industri CPO Indonesia”
<http://iyungpahan.blogspot.com/2008/04/salah-urus-industri-cpo-indonesia.html>
- “Pengaruh Dampak Krisis Ekonomi Pada Harga CPO”
http://agribisnis.deptan.go.id/index.php?files=Berita_Detail&tbl=berita&id_berita=893. 15 Oktober 2008.
- ”Penurunan Harga Minyak Seret CPO”
<http://pialang saham.wordpress.com/2008/11/21/penurunan-harga-minyak-seret-cpo/>. 21 November 2008.
- “Porsi Ekspor CPO Juli Diperkirakan Meningkatkan 15%”
<http://www.antara.co.id/arc/2007/7/13/porsi-ekspor-cpo-juli-diperkirakan-meningkat-15/>, 14 Juli 2007.
- “Produk Kelapa Sawit,” http://seafast.ipb.ac.id/maksi/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=7&Itemid=25, 21 Juni 2008.
- “Public Service Obligation, Wajib Untuk Minyak Goreng,”
<http://www.fspi.or.id/jurnal/334.html>, 20 Juni 2007
- “PUNGUTAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA”
http://www.depkeu.go.id/ind/news/newscontrol.asp?cdcate=sp_cpo200607.htm. 21 Juni 2007
- “Statistik Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Kelapa Sawit Di Tiap Daerah,”
<http://regionalinvestment.com/sipid/id/pelakuusaha.php?ic=2&is=124>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG

PERKEBUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkebunan perlu diatur dalam suatu undang-undang;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan
4. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu
6. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu
7. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

8. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
12. Provinsi adalah pemerintah provinsi
13. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.

Bagai Kedua

Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan tanah;
- c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
- d. pengolahan dan pemasaran hasil;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencan tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan dan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi daerah dengantetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan perkebunan mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - f. saran dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 8

Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

Bab III

Penggunaan Tanah

Untuk Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Pasal 10

- (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanian .
- (2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman ketersediaan tanah yang sesuai dengan agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis dan perkembangan teknologi.
- (3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan.

Pasal 11

- (1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanian, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (3) Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanian untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENGOLAHAN
USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 13

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- (3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

Pasal 14

- (1) Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri.

Bagian Kedua
Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 15

- (1) Usaha perkebunan terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah
- (4) Industri Pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat

dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit

Penambahan atau pengurangan jenis usah industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perkebunan.
- (3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengelolaan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.
- (4) Usaha industri pengelolaan hasil perkebunan harus dapat menjamin ketersediaan bahan bakung dengan mengusahakan budi daya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan, dan/atau bahan baku dari sumber lainnya.
- (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.
- (6) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Kekentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, propinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perusing-undangan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
 - d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau
 - f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan.
- (3) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

Pasal 20

Pelaku usaha perkebunan melakukan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 22

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.
- (2) Dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

**Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil
Produksi Perkebunan Spesifik Lokasi**

Pasal 24

- (1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.
- (2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.

- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa wajib membatalkan fungsi yang bersangkutan dan wajib mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.
- (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib :
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.
- (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.
- (5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.

Pasal 26

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 27

- (1) usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan system mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengelolaan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 29

Industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kedua
Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan atau pemasaran hasil perkebunan dilarang :

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 32

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 33

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 34

Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undang di bidang perdagangan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 35

Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya local.

Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.
- (3) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.
- (4) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
- (5) Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota melalui instrumen kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah, perguruan tinggi, kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan system pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangann perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKEBUNAN

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi.
- (2) Sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 39

Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha perkebunan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama

Pasal 40

Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama

Pasal 41

Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri..

BAB VIII
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pekebun.

Pasal 43

- (1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
 - c. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - e. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 53

Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan yang telah ada, pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum digandi dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 55

Kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini diberlakukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 84.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan

Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

9. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
 10. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
15. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
 16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
 - b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. kemitraan;
 - d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. sanksi administrasi.

BAB II JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini wajib didaftar oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk

yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.

- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 10

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.
- (3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 14

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;

- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 18

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 19

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.

Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
- (3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 30

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Izin yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Izin ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsi bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditembuskan kepada Menteri dan gubernur provinsi bersangkutan.

Pasal 34

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h.

Pasal 37

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri

pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.

- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf , b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 39

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 40

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan

mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 41

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 28 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.140/11/2005

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 telah ditetapkan ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi petani;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok mitra (baik sebagai plasma maupun sebagai pekebun binaan kebun inti) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah kelompok pekebun atau koperasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
7. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dengan diketahui Pemerintah Daerah setempat.

BAB II

RUMUS HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}).$$

Dengan pengertian :

H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);

H_{ms} : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

R_{ms} : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);

H_{is} : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

R_{is} : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (4) Harga pembelian TBS tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Pasal 6

Besarnya indeks “K” ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur c.q Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 7

- (1) Tata cara panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks “K” serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di evaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 8

- (1) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menangani perkebunan Propinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. Perusahaan Inti;
 - d. Wakil Pekebun PIR kelapa sawit (kelembagaan pekebun); dan
 - e. Instansi terkait.
- (2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks “K” kepada Gubernur;
 - b. Memantau penerapan besarnya Indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
 - c. Memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
 - d. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
 - e. Menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;
 - f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pedoman ini dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dibantu oleh Tim Pembina yang susunan keanggotaan dan tugasnya lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pekebun dan atau kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan inti.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan inti :
 - a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;
 - b. mengumumkan harga pembelian TBS minimal 1 (satu) kali setiap bulan berjalan;
 - c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), minimal 1 (satu) kali setiap bulan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan propinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627 Kpts-II/98 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2005

MENTERI PERTANIAN,


ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah;
7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
8. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia;
10. Direksi Perusahaan Inti/Perusahaan Mitra;
11. Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia;
12. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit;
14. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.140/11/2005
TANGGAL : 1 Nopember 2005
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR
(TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN BERAT TBS,
SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN
BESARNYA INDEKS “K” SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT
KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)

I. U M U M.

1. Indeks “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
2. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
3. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan.
4. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
5. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 jam sejak dipanen.
6. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 (dua setengah) cm diukur dari pangkal tandan dan potongan huruf V.

II. TATA CARA PANEN.

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 24 jam sejak panen).

III. SORTASI TBS.

1. Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/kelembagaan pekebun.
2. Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan, pekebun/kelembagaan pekebun dan kebun lainnya.
3. Sortasi TBS dilakukan secara acak, minimal 5% dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ramp pabrik. TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang di lantai.
4. Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
5. TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% dari berat TBS keseluruhan yang diterima di pabrik;
 - b. Tandan terdiri dari buah mentah (0%), buah matang (minimal 95%) dan buah lewat matang (maksimal 5%);
 - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. Tidak terdapat tandan kosong;

- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg per tandan.

IV. PENGANGKUTAN TBS

1. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana angkutan.
2. Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi TBS yang dipanen.
3. Sarana angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindarkan jatuhnya TBS.

V. PENETAPAN BERAT TBS

Penimbangan TBS dilakukan di pabrik perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

VI. SANKSI.

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
 - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{Berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
 - c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - TK : persentase jumlah tanda kosong.
 - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dari berat TBS.
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$.
2. TBS yang diterima dipabrik perusahaan inti/mitra lebih dari 24 jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

VII. INSENTIF.

Jika buah yang dikirim memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam point III butir 5 diatas, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% dari TBS yang diterima pabrik.

VIII. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN.

1. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili dari kelembagaan pekebun.

3. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan inti kepada pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan inti.

IX. CARA PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS “K”.

1. Penetapan Indeks “K”
Penetapan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.
2. Komponen Biaya Pengolahan dan Pemasaran Minyak Sawit Kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah		
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan Pegawai Staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non Staf di pabrik		
C.	Biaya langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan Alat Analisa 4. Bahan Bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (Forklift)		
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E.	Biaya Pengemasan/Kemasan		
II.	PEMASARAN 1. Sewa Tangki Timbun 2. Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar 3. Asuransi Barang/Produksi 4. Ongkos Pemuatan Pelabuhan 5. Provisi Bank 6. Analisa dan sertifikat		Jumlah pengeluaran seluruh biaya Pemasaran sesuai dengan Pengeluaran riil masing-masing Perusahaan
III.	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV.	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik .

V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG 1. Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) 2. Penyusutan dan Kehilangan CPO/PK dalam transportasi 3. Biaya Tim Penetapan Harga TBS 4. Overhead kebun plasma		Total nilai ke 4 (empat) komponen biaya operasional tidak langsung maksimum 5%
---	--	--	--

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service out put). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan , biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah Produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya indeks “K”

Besarnya indeks “K” dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{H_{tbs}}{(H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is})} \times 100\%$$

Dengan pengertian:

H_{tbs} = Nilai TBS di pabrik

H_{ms} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih)

H_{is} = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit

R_{ms} = Rendemen minyak sawit kasar

R_{is} = Rendemen Inti Sawit

5. Cara Perhitungan Besarnya indeks “K”

No.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga ms dan is (FOB)	X	X	X	X		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya
2.	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan Sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is

3.	Biaya Pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran Riil
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Harga ms dan is (FOB)	X	X	X	X		No. 1 – 2 – 3
5.	Pengangkutan Kepelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran Riil
6.	Harga bersih ms dan is di pabrik	X	X	X	X		No. 4 dikurangi No. 5
7.	Rendemen	..%	..%	..%	..%		Rendemen realisasi sesuai Umur tanaman seperti pada Tabel besaran rendemen
8.	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 x No. 7
9.	Persentase Volume Penjualan	..%	..%	..%	..%		Rata-rata presentase volume Penjualan pada periode Sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang Untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No.8 x No. 9)
11.	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12.	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13.	Nilai TBS Ditimbang Pabrik					X	Dihitung 10 – 11 – 12
14.	Biaya Operasional Tidak langsung					X	Jumlah seluruh biaya Operasional tidak langsung Yang dikeluarkan pada periode Sebelumnya yaitu yang terdiri Dari cost of money (bunga dan Biaya bank, asuransi keamanan Pengiriman uang), penyusutan Dan kehilangan CPO/PK dalam Transportasi, biaya tim Penetapan harga TBS, dan Overhead kebun plasma. Nilai Biaya Operasional Tidak Langsung maksimal 5 % dari Nilai TBS di timbang pabrik
15.	Nilai TBS di Pabrik					X	Dihitung No. 13 – 14

15

Keterangan : Indeks “K” = $\frac{\text{Minyak Sawit} + \text{Inti Sawit}}{(4 \times 7) + (4 \times 7)} \times 100\%$

X. BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TBS PRODUKSI PEKEBUN

Berdasarkan rendemen realisasi yang berasal dari TBS dengan umur tanaman berbeda dan kondisi masing-masing wilayah seperti Tabel Besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun.